



# **LAPORAN KINERJA**

## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN**

## **PENCATATAN SIPIL**

## **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**2023**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya laporan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dilengkapi dengan data dan perbandingan yang dapat memberikan dukungan terhadap pelaporan kinerja yang dilaksanakan, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, dengan tujuannya memberikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan pelaksanaan tugas Instansi Pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelesaikan sejumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan dengan implementasi rencana kinerja tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, yang kemudian dilanjutkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2021-2026. Renstra Perubahan ini memberikan arah kinerja bagi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan yang mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan memuat perspektif keberhasilan dan hambatan yang akan menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan melalui peningkatan kinerja yang lebih baik, fokus dan terarah.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan serta memberikan masukan guna meningkatkan dan memperkuat peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya good governance.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Banjarbaru,

2024

**Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Kalimantan Selatan,**



**Drs. H. ZULKIPLI, MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19640827 198503 1 009

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka disusunlah laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dengan berpedoman kepada:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Program dan kinerja SKPD tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis perubahan tahun 2023-2026 terhadap kinerja yang telah ditetapkan SKPD, maka pada rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dijabarkan dalam 5 (lima) program yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Anggaran berdasarkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.979.280.694,- dengan total realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 8.972.606.962,- (89,91%).

Sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. pada tahun 2023 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sebagai pendukung kinerja RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari periode Renstra Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru,

2023

**Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Kalimantan Selatan,**

**Drs. H. ZULKIPLI, MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19640827 198503 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	3
<b>DAFTAR ISI</b>	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	7
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	7
C. Struktur Organisasi	11
D. Isu Strategis SKPD	29
E. Sistematika Penyajian	33
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	34
A. Rencana Strategis	34
B. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan	40
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	50
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	50
1. Sasaran RPJMD	58
2. Eselon II (Kepala Dinas) A	81
3. Eselon III (Sekretaris) A	98
3.1. Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) A.1	106
3.2. Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset) A.2	111
4. Eselon III (Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk) A	119
4.1. Eselon IV (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk) A.1	126
4.2. Eselon IV (Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk) A.2	131
5. Eselon III (Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil) A	135
5.1. Eselon IV (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil) A.1	145
5.2. Eselon IV (Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil) A.2	151

6. Eselon III (Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data) A	157
6.1. Eselon IV (Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan) A.1	165
6.2. Eselon IV (Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) A.2	170
B. Akuntabilitas Keuangan	197
1. Anggaran dan Realisasi APBD	197
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program	197
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	198
<b>BAB IV PENUTUP</b>	207
A. Kesimpulan	207
B. Strategi Peningkatan Kinerja	210

## LAMPIRAN

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah, wajib menyelenggarakan pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan baik diperlukan suatu sistem yang menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan dan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Penyusunan LKIP mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan pertimbangan dari Peraturan dimaksud, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok**

Adapun landasan hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan;

**Tujuan Penyusunan:**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

**Gambaran Umum (Tugas Pokok dan Fungsi) SKPD**

1. Tugas dan Wewenang

Dinas adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 091 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Melaksanakan kebijakan penyusunan profil kependudukan Provinsi
3. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan informasi data kependudukan
4. Mengelola kegiatan kesekretariatan

### C. Struktur Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 014 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, maka susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. **Sekretariat**, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. **Bidang Fasilitas Pendaftaran Kependudukan**, terdiri dari:
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk
  - b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk

3. **Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil**, terdiri dari:
  - a. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil
  - b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil
4. **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan
  - b. Seksi Inovasi dan Kerjasama
5. **Kelompok Jabatan Fungsional,**
6. **UPTD**

Dengan uraian tugas sebagai berikut:

#### 1. **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoornasikan, membina dan mengendalikan Pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1.1. **Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, penyusunan rencana anggaran, dan pengelolaan aset dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. Menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan dan aset;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- n. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- q. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kerja penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan keuangan serta aset; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- 1.2. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
  - d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  - e. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumah tanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
  - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan administrasi perjalanan dinas;
  - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - h. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - i. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
  - j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
  - k. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian

- l. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- m. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawian;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## 2. Bidang Fasilitas Pendaftaran Kependudukan

Bidang Fasilitas Pendaftaran Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Kependudukan yang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitas pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi kependudukan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis fasilitas pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi kependudukan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitas pengembangan sarana dan prasarana pendaftaran penduduk;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitas pengembangan kapasitas pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitas pengembangan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitas pengembangan kapasitas aparatur pengelolaan administrasi dan pendaftaran penduduk;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Fasilitas Pendaftaran Kependudukan, terdiri atas:

2.1. **Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk** dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitas dan supervisi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitas pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk;

- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendaftaran penduduk;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan sarana dan prasarana pendaftaran penduduk;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan sistem pendaftaran penduduk;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pemanfaatan sarana dan prasarana pendaftaran penduduk;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pemanfaatan sarana dan prasarana pendaftaran penduduk;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria sarana dan prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan;

- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Pendaftaran penduduk dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitas pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasaranan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.2. **Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk** dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi penduduk;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data aparatur pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi penduduk;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan administrasi penduduk;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventaisasi dan identifikasi kapasitas aparatur pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi penduduk;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas apartur pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi penduduk;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkata kapasitas aparatur pendaftaran penduduk;

- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan administrasi penduduk;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dengan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi penduduk;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk dan pengelolaan administrasi penduduk;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

### **3. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil**

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pencatatan sipil;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan dokumen pencatatan sipil; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, terdiri atas:

3.1. **Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil** dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas memberikan fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sarana dan prasarana pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pencatatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan sarana dan prasarana pencatatan sipil;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi dan;

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3.2. **Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil** dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data aparatur pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kapasitas aparatur pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan dokumen pencatatan sipil;

- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil dan pengelolaan dokume pencatatan sipil;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### **4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pelayanan informasi administrasi kependudukan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana informasi administrasi kependudukan;
- c. Penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola informasi administrasi kependudukan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan Data Kependudukan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

4.1. **Seksi Inovasi dan Kerjasama** dipimpin oleh Kepala Seksi Inovasi dan Kerjasama yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan dengan uraian tugas sebagai berikut:


- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kerja sama dan inovasi pelayanan;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, membina mengendalikan kerja sama program dan inovasi pelayanan;
- c. Menyiapkan koordinasi dan kerja sama Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan serta inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama Administrasi Kependudukan, pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan serta Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis kerja sama Administrasi Kependudukan;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dan inovasi dan Dokumen Kependudukan;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dan inovasi dan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- h. Menyiapkan Mengendalikan dan Mengevaluasi pelaksanaan kerja sama, pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan serta inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

4.2. **Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan** dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengolahan dan penyajian data kependudukan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan fasilitasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- b. Menghimpun, menganalisis dan menyajikan data kependudukan daerah;

- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta prosedur fasilitasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun basis Data Kependudukan Daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun profil kependudukan daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan Data Kependudukan Kabupaten/Kota;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengumpulan dan pengolahan Data Kependudukan Kabupaten/Kota;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Bimbingan teknis, konsultasi fasilitasi supervisi analisis dan penyajian Data Kependudukan Kabupaten/Kota;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Bimbingan Teknis, konsultasi fasilitasi dan supervisi penyusunan basis Data Kependudukan Kabupaten/Kota;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengolahan dan penyajian Data Kependudukan; dan
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuanh kerja/unit kerja dan instansi terkait fasilitasi pengolahan dan penyajian Data kependudukan.
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi pengolahan dan penyajian Data Kependudukan.
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenagannya.

**Gambar 1.1** Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan (Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023):



#### **D. Isu Strategis SKPD**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan fungsi yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, penyiapan dan penyusunan peraturan daerah.

Dinamika perkembangan di luar organisasi juga turut mempengaruhi proses pelaksanaan manajemen pelayanan administrasi kependudukan, keberhasilan gerakan reformasi adalah salah satu yang berpengaruh melalui adanya berbagai tuntutan masyarakat dengan tema utama desentralisasi dan demokratisasi. Desentralisasi mengidealkan adanya keadilan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sedangkan untuk demokratisasi mengidealkan proses transparansi dan pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik, hal tersebut mengharuskan adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, baik pada Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Salah satu aspek penting dalam implementasi otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah mengingat otonomi daerah juga membutuhkan sumber daya yang berkualitas, termasuk di dalamnya pemenuhan akan hak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang Mengamanatkan Pentingnya Pengembangan Kebijakan yang Responsif Gender. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperbaiki kondisi dan posisi perempuan dapat setara di berbagai sektor pembangunan. Hal ini mengingat perempuan lebih banyak jumlahnya dari laki-laki, yang akan menjadi beban pembangunan apabila perempuan tidak mau maju, karena dengan kualitas hidup perempuan yang prima akan menjadi aset pembangunan nasional yang potensial dan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Perhatian dan komitmen Pemerintah Nasional dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam pembangunan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Adanya perhatian dan pelibatan masyarakat perempuan melalui pemberdayaan diharapkan akan mendukung sikap responsive masyarakat perempuan dalam meningkatkan perannya diberbagai bidang pembangunan.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah adalah kependudukan yang sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir pada semua kegiatan pembangunan, baik bersifat sektoral maupun lintas sektoral mengarah dan terkait pada penduduk atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan, kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik juga. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti apabila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan, sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan bila tidak dapat diberdayakan secara baik.

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga seharusnya digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan atau lebih kita kenal sebagai konsep pembangunan berwawasan kependudukan, langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan tersebut adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Selaras dengan rencana kerja Pemerintah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen melaksanakan program penataan administrasi kependudukan dengan gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data informasi kependudukan dengan gagasan menyusun grand desain kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya, karena sampai saat ini peraturan Perundang-Undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah dan tanpa ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam pelayanan masyarakat dan bahkan menjadi indikator dari penyelenggaraan negara yang modern.

Dalam upaya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan masih menemui beberapa **permasalahan/kendala** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kurang optimalnya koordinasi, diseminasi, aksesibilitas pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Keterbatasan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan Provinsi hanya terbatas pada penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Belum terpenuhinya SDM yang berkualitas dan professional dibidangnya untuk penguatan sistem teknologi informasi data, baik dibidang kependudukan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Belum terpenuhinya kapasitas SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan secara merata
- f. Terbatasnya perangkat teknis dan pendukung sesuai standar teknis yang diperlukan
- g. Masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antar unit kerja di daerah
- h. Masih terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas SKPD

Berdasarkan beberapa permasalahan/kendala dalam upayanya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan menentukan **isu-isu strategis** berdasarkan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Kualitas data kependudukan masih belum akurat, dengan sasaran dengan menurunkan deviasi data kependudukan antara data konsolidasi bersih Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan, dengan sasaran meningkatkan pemanfaatan data kependudukan diberbagai sektor pembangunan di Kalimantan Selatan
3. Belum optimalnya pembangunan keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga, dengan sasaran meningkatkan kualitas penduduk di Kalimantan Selatan

SDM aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Desember 2023 berjumlah 53 orang, yang terdiri dari 26 orang ASN dan 27 tenaga kontrak.

## **E. Sistematika Penyajian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Penjelasan Singkat tentang Latar Belakang Penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani

### **BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2023, dan Penetapan Kinerja tahun 2023

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2023

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan Kesimpulan Hasil Menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional SKPD dengan penjabaran RPJMD secara sistematis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang kemudian akan dijabarkan lebih lanjut pada Renja SKPD setiap tahunnya.

Perencanaan strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan suatu program/kegiatan serta kesiapan dalam pelaksanaannya untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi untuk mencapai tujuan dimaksud. Adapun substansi perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada, yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEMENDAGRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang menjadi kewenangan Provinsi dalam urusan administrasi kependudukan meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi Kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala Provinsi yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang menjadi urusan wajib non pelayanan dasar bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah adalah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pada bidang administrasi kependudukan adalah pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak, seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan keluarga, akte kelahiran dan lain sebagainya.

Kinerja tersebut masih banyak kekurangannya dan belum bisa optimal dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya. Dampak dari kekurangan kinerja itu berpengaruh sangat besar, terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi.

Pada era reformasi sekarang ini masyarakat semakin kritis dan menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum mampu sepenuhnya memenuhi tuntutan tersebut. Dalam memenuhi tuntutan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna memperkuat pentingnya administrasi kependudukan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah peningkatan pelayanan dasar, antara lain tersedianya mekanisme pelayanan terpadu sehingga masyarakat dapat menjangkau pelayanan untuk mendapatkan identitas hukum dan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan mengamanatkan adanya perluasan dan peningkatan pelayanan dasar minimal berupa:

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar yang berkualitas di bidang administrasi kependudukan meliputi:
  - a. Penyusunan SPM terkait penyediaan paket pelayanan dasar yang berkualitas;
  - b. Penguatan sistem pengembangan sumber daya manusia penyedia layanan, dan;
  - c. Penataan dan fasilitasi administrasi kependudukan bagi penduduk kurang mampu dan rentan oleh Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan melalui:
  - a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
  - b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan informasi penduduk di seluruh unit layanan;

- d. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang bersumber dari sensus, survei, data sektoral dan hasil kajian bidang kependudukan yang akurat dan tepat waktu (termasuk data proyeksi);
- e. Peningkatan koordinasi, diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan, termasuk swasta dan akademisi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan;
- f. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sistem teknologi informasi data dan informasi kependudukan.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, Pemerintah Pusat mengharapkan perluasan jangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan akan selalu berupaya dalam melaksanakan penataan administrasi kependudukan, penyediaan data dan informasi kependudukan bagi kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan ditetapkan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah, tujuan yang ingin dicapai dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 adalah mendukung terwujudnya **Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026** yaitu:

**“KALIMANTAN SELATAN MAJU (MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”**

Untuk mendukung terwujudnya Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, terdapat **5 (lima) Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan** yang diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

**1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur**

Mengembangkan dan Meningkatkan kualitas SDM dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupansosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ

**2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata**

Mengembangkan ekonomi kearah industry dan perdaagangan yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.

**3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian**

Mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan

**4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik**

Menciptakan taat asas dan tertib hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama

**5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana**

Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan

Tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Melaksanakan kebijakan penyusunan profil kependudukan Provinsi
3. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan informasi data kependudukan
4. Mengelola kegiatan kesekretariatan

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka **sasaran strategis** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan disusun mengacu pada tujuan dan sasaran Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu memperkokoh administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemenuhan cakupan dan pengembangan registrasi vital terpadu yang diukur dari:
  - a. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kalimantan Selatan
  - b. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan
  - c. Penduduk wajib KTP sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kalimantan Selatan

2. Pemenuhan pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk yang diukur dari:
  - a. Kepemilikan akta kelahiran di Kalimantan Selatan
  - b. Kepemilikan akta kematian dari laporan peristiwa kematian di Kalimantan Selatan
  - c. Kepemilikan akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan di Kalimantan Selatan
  - d. Kepemilikan akta perceraian individu (non muslim) dari laporan perceraian di Kalimantan Selatan
3. Peningkatan sistem teknologi informasi data dan informasi kependudukan yang diukur dari:
  - a. Penyajian data kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun
  - b. Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan di Kalimantan Selatan
  - c. OPD yang mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan

Adapun **tujuan dan sasaran** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada RPJMD tahun 2021-2026, yaitu:

**a. Tujuan:**

1. Meningkatnya kualitas informasi data kependudukan pertahun
2. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan Provinsi
3. Indeks kepuasan pejabat struktural dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
4. Jumlah inovasi pelayanan publik yang dicanangkan

**b. Sasaran:**

1. Peningkatan pemenuhan dokumen pendaftaran penduduk terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan
2. Peningkatan pemenuhan dokumen pencatatan sipil terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan
3. Data informasi kependudukan Skala Provinsi pertahun dan pemanfaatan data kependudukan di Kalimantan Selatan

Dengan indikator kinerja penunjang sebagai berikut:

1. Persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kalimantan Selatan
2. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan
3. Persentase penduduk wajib KTP sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kalimantan Selatan
4. Persentase kepemilikan akta kelahiran di Kalimantan Selatan
5. Persentase kepemilikan akta kematian dari laporan peristiwa kematian di Kalimantan Selatan
6. Persentase kepemilikan akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan di Kalimantan Selatan
7. Persentase kepemilikan akta perceraian individu (non muslim) dari laporan perceraian di Kalimantan Selatan
8. Tingkat penyajian data kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun
9. Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan di Kalimantan Selatan
10. Persentase OPD yang mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan**

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen dalam mempresentasikan capaian kinerja yang jelas, terukur dan terarah dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Adapun perjanjian kinerja pejabat struktural eselon II, III dan IV yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut:

**Table 2.1** Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan</b>					
1.	Meningkatnya Kualitas Informasi Data Kependudukan Tahunan	Persentase Deviasi Data Kependudukan di Kalimantan Selatan Tahunan	Persen (%)	0,40	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Point	85	
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	Inovasi	1	
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi	Persentase OPD Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kalimantan Selatan	Persen (%)	30	

**Table 2.2** Perjanjian Kinerja Eselon III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
<b>Sekretaris Dinas</b>					
1.	Peningkatan Kualitas Kesekretariatan, SKPD	1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai Ketentuan	Persen (%)	100	Sekretaris Dinas
		2. Persentase Aset Perkantoran dengan Kondisi Baik	Persen (%)	100	
		3. Persentase Serapan Anggaran SKPD sesuai Ketentuan	Persen (%)	90	
		4. Persentase Aparatur SKPD Mengikuti Peningkatan Kompetensi sesuai Ketentuan	Persen (%)	100	
		5. Persentase Urusan Administrasi Kepegawaian diproses Tepat Waktu	Persen (%)	100	
		6. Persentase Pelayanan Sekretariat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	Persen (%)	85	

1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Bidang Fasilltasi Pendaftaran Penduduk</b>					
1.	Peningkatan Pemenuhan Dokumen Pendaftaran Penduduk terhadap Masyarakat di Kalimantan Selatan	1. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan sesuai Ketentuan	Persen (%)	99,25	Kepala Bidang Fasilltasi Pendaftaran Penduduk
		2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi	Persen (%)	55	
		3. Persentase Penduduk Wajib KTP sudah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi	Persen (%)	99,25	
		4. Persentase Fasilltasi Pembinaan SDM Aparatur terkait Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Persen (%)	100	
2.	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk terhadap Dinas	Persentase Pelayanan Bidang Fasilltasi Pendaftaran Penduduk terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan	Persen (%)	85	
<b>Kepala Bidang Fasilltasi Pencatatan Sipil</b>					
1.	Peningkatan Pemenuhan Dokumen Pencatatan	1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Selatan	Persen (%)	98	Kepala Bidang Fasilltasi Pencatatan

	Sipil terhadap Masyarakat di Kalimantan Selatan	2. Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Laporan Peristiwa Kematian di Kalimantan Selatan	Persen (%)	100	Sipil
		3. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	Persen (%)	100	
		4. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari Laporan Perceraian di Kalimantan Selatan	Persen (%)	100	
		5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari Laporan Perceraian di Kalimantan Selatan	Persen (%)	100	
2.	Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	Persentase Pelayanan Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan	Persen (%)	75	

1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>					
1.	Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi Tahunan	1. Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	Kategori	Tinggi (100%)	Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
		2. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	Persen (%)	100%	
		3. Persentase OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen (%)	30%	

**Table 2.3** Perjanjian Kinerja Eselon IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
<b>Bidang Fasilltasi Pendaftaran Penduduk</b>					
<b>Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk</b>					
1.	Pengelolaan Administrasi Pendaftaran Penduduk pada	1. Jumlah Penduduk Rekam KTP	Orang	2.965.342	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran
		2. Jumlah Penduduk Memiliki KTP	Orang	2.965.342	
		3. Jumlah AnakMemiliki KIA	Anak	535.000	
2.	Penataan dan Penyelenggaraan terkait Pendaftaran Penduduk terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Admuduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Dokumen	1	
		2. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Laporan	5	

1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk</b>					
1.	Penyelenggara an Bimtek Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	Orang	26	Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk
		2. Jumlah Laporan Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	
2.	Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait Pendaftaran Penduduk	a. Jumlah Kabupaten/Kota Taat Regulasi terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten/ Kota	13	
		b. Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi	Orang	72	
		c. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	
<b>Bidang Fasilltasi Pencatatan Sipil</b>					
<b>Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil</b>					
1.	Pengelolaan Administrasi Pencatatan Sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Laporan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18 Tahun pada Kabupaten/Kota	Laporan	12	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil
		2. Jumlah Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Kabupaten/Kota	Buku Pokok Pemakaman (BPP)	1.650	

		3. Jumlah Laporan Akta Perkawinan (Non Muslim) pada Kabupaten/ Kota	Laporan	12	
		4. Jumlah Laporan Akta Perceraian (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota	Laporan	12	
2.	Pelayanan dan Penyelenggaraan terkait Pencatatan Sipil terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Dokumen	4	
		2. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	1	
		3. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	2	
		4. Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Mengikuti Rapat Koordinasi	Orang	26	

1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil</b>					
1.	Penyelenggaraan Bimtek Aparatur terkait Pencatatan Sipil terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	Orang	26	Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil
		2. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	
		3. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	3	
2.	Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait Pencatatan Sipil	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terkait Pencatatan Sipil	Kabupaten/ Kota	13	
		2. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan	Laporan	4	
<b>Bidang Informasi Administrasi Kependudukan</b>					
<b>Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</b>					
1.	Data Profil Perkembangan Kependudukan	1. Jumlah Kabupaten/Kota Melaporkan Data Profil Perkembangan Kependudukan	Kabupaten/ Kota	13	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
		2. Jumlah Kabupaten/Kota Melaporkan Data Profil Perkembangan Kependudukan	Dokum en	1	

		3. Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	13	
2.	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1. Jumlah Pengguna yang Mendapatkan Ijin Pemanfaatan Data Kependudukan	SKPD	10	
		2. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	
		3. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	7	
		4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	
		5. Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	1	
		6. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	

Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan					
1.	Data Kependudukan Berkala	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan Data Kependudukan Berkala	Kabupaten/ Kota	13	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		2. Penyusunan Buku Data Kependudukan Berkala yang Valid dan Update (Data Kependudukan Persemester)	Dokumen	2	
		3. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Dokumen	1	
		4. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	

2.	Penyelenggaraan Bimtek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	Orang	52	
		2. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			
3.	Penyenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Kabupaten/Kota Taat Regulasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten/ Kota	13	
		2. Jumlah aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Mengikuti Rapat Koordinasi	Orang	26	
		3. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	

1	2	3	4	5	6
<b>Sekretariat</b>					
<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>					
1.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan	1. Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Orang	26	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD	Orang	32	
		3. Jumlah Pegawai SKPD Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	
2.	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum SKPD sesuai Ketentuan	1. Jumlah Dokumen Urusan Administrasi Kepegawaian SKPD	Dokumen	24	
		2. Jumlah Laporan Urusan Administrasi Umum SKPD	Laporan	14	
		3.			

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset					
1.	Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel	1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun	Laporan	12	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
		2. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	32	
2	Pengelolaan Aset Perkantoran dengan Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Aset tercatat dengan Kondisi Baik	Laporan	16	
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai Ketentuan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	7	
		2. Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD yang Akuntabel	Laporan	12	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat capaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok berupa dana (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) serta manfaat/dampak (outcome); selanjutnya menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mengetahui persentasinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi kependudukan dan keluarga berencana dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan dan diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada laporan ini, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan diukur berdasarkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Pengukuran kinerja merupakan tingkat realisasi capaian kinerja dari tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah, dengan pengukuran antara realisasi dan target kinerja dari masing-masing indikator sasaran kinerja yang sudah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana dan perjanjian kinerja SKPD, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

Penjelasan mengenai kinerja pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

#### 1. Program Pendaftaran Penduduk

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas data informasi administrasi kependudukan dibidang pendaftaran penduduk, yaitu pemenuhan dokumen pendaftaran penduduk berupa KTP elektronik dan KIA terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan. Adapun kinerja yang melaksanakan program ini pada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, adalah:

##### **Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, dengan kinerja utama Peningkatan Pemenuhan Dokumen Pendaftaran Penduduk terhadap Masyarakat di Kalimantan Selatan**

Meningkatkan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (dokumen kependudukan) yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik pada penduduk usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin terhadap penduduk wajib KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA) terhadap anak usia  $0 < 17$  tahun pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Ketersediaan blangko KTP elektronik bersumber dari hibah Pemerintah Pusat, dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab kurangnya ketersediaan blangko KTP elektronik di daerah karena keterbatasan blangko KTP elektronik dari Pemerintah Pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah.

**Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dibantu oleh 2 (dua) Seksi, antara lain:**

- **Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk, dengan kinerja utama Pengelolaan Administrasi Pendaftaran Penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**

Pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk berupa data rekam KTP elektronik dari penduduk wajib KTP untuk pencetakan KTP elektronik bagi penduduk usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin dan data anak usia  $0 < 17$  tahun untuk pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dokumen kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Data tersebut akan dikonsolidasi bersih (DKB) oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data rekam KTP elektronik dari penduduk wajib KTP dan data anak usia  $0 < 17$  tahun merupakan salah satu data penting dalam melaksanakan pencetakan KTP elektronik dan KIA pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

- **Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, dengan kinerja utama:**
  - a. **Penyelenggaraan Bimtek Aparatur terkait Pendaftaran Penduduk terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**

Meningkatkan kompetensi SDM aparatur bidang fasilitasi pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, agar menjadi aparatur yang profesional dibidangnya guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang profesional dalam mengemban tugas dan melayani masyarakat sebagai abdi negara. Indikator dari kompetensi tersebut berdasarkan dari nilai aparatur bidang fasilitasi pendaftaran penduduk yang mengikuti bimtek dengan sertifikat kompetensi baik.

- b. **Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait Pendaftaran Penduduk**

Pembinaan, pengawasan dan koordinasi dalam menyamakan perbedaan persepsi bagi aparatur bidang fasilitasi pendaftaran penduduk antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi yang jelas.

## 2. Program Pencatatan Sipil

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas data informasi administrasi kependudukan dibidang pencatatan sipil, yaitu pemenuhan dokumen pencatatan sipil berupa akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan pasangan dan akta perceraian individu (non muslim) terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan. Adapun kinerja yang melaksanakan program ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, adalah:

### **Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, dengan kinerja utama Peningkatan Pemenuhan Dokumen Pencatatan Sipil terhadap Masyarakat di Kalimantan Selatan**

Meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (dokumen kependudukan) yaitu akta kelahiran usia 0-17 tahun, akta kematian, akta perkawinan pasangan dan akta perceraian individu (non muslim) di Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur pada salah satu Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran.

**Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dibantu oleh 2 (dua) Seksi, antara lain:**

- **Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, dengan kinerja utama Pengelolaan Administrasi Pencatatan Sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**

Pengelolaan administrasi pencatatan sipil berupa data anak usia 0-17 tahun untuk pencetakan akta kelahiran, data kematian untuk pencetakan akta kematian serta data perkawinan dan perceraian non muslim untuk pencetakan akta perkawinan dan perceraian individu non muslim sebagai dokumen kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Data tersebut kemudian akan dikonsolidasi bersih (DKB) oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- **Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil**, dengan kinerja utama:
  - a. **Penyelenggaraan Bimtek Aparatur terkait Pencatatan Sipil terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**  
 Meningkatkan kompetensi SDM aparatur bidang fasilitasi pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, agar menjadi aparatur yang profesional dibidangnya guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang profesional dalam mengemban tugas dan melayani masyarakat sebagai abdi negara. Indikator dari kompetensi tersebut berdasarkan dari nilai aparatur bidang fasilitasi pendaftaran penduduk yang mengikuti bimtek/workshop dengan sertifikat kompetensi baik.
  - b. **Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait Pencatatan Sipil**  
 Pembinaan, pengawasan dan koordinasi dalam menyamakan perbedaan persepsi bagi aparatur bidang fasilitasi pencatatan sipil antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi yang jelas.

### 3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas data informasi kependudukan skala Provinsi pertahun dan pemanfaatan data kependudukan terhadap Institusi pengguna data kependudukan. Adapun kinerja yang melaksanakan program ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, adalah:

**Bidang Informasi Administrasi Kependudukan**, dengan kinerja utama:

#### a. **Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi Pertahun**

Tingkat ketersediaan data profil perkembangan kependudukan (diterbitkan 1x pertahun) dan data kependudukan berkala (diterbitkan 2x pertahun/persemester) di Kalimantan Selatan yang merupakan data kependudukan hasil konsolidasi bersih (DKB) Pemerintah Pusat. Data tersebut bersumber dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang melaporkan data informasi kependudukan. Cakupan beberapa data

kependudukan yang disajikan dalam sebuah buku data kependudukan agregat, seperti jumlah penduduk berdasarkan agama, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang cakupannya setiap tahun dapat disesuaikan dengan keperluan data pada suatu daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk penyajian data dan pemberian informasi perkembangan penduduk yaitu data profil perkembangan kependudukan dan data kependudukan berkala bersumber dari data kependudukan yang dilaporkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang merupakan hasil data konsolidasi bersih (DKB) dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penyajian dan pemberian data informasi kependudukan dalam bentuk profil perkembangan kependudukan dan data kependudukan berkala/persemester.

**Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh 2 (dua) Seksi, antara lain:**

- **Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Data Kependudukan**, dengan kinerja utama **Data Profil Perkembangan Kependudukan**

Data profil perkembangan kependudukan yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian data tersebut diolah menjadi data konsolidasi bersih (DKB) oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri. DKB akan disusun menjadi buku profil perkembangan kependudukan yang akuntabel (diterbitkan 1x pertahun) dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder (para pihak)/pengguna yang memerlukannya. Stakeholder (para pihak) merupakan lintas pelaku atau pihak-pihak terkait dengan suatu isu atau suatu rencana yang menggunakan segala tampilan data kependudukan dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh Badan Pencatatan Kependudukan Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam berbagai bentuk angka, grafik, gambar dan lain-lain untuk mendapatkan informasi data kependudukan baik lewat buku profil perkembangan yang digunakan untuk menganalisa atau

memvalidasi data penduduk sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- **Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan**, dengan kinerja utama, antara lain:

**a. Data Kependudukan Berkala**

Data kependudukan yang disajikan menjadi data kependudukan persemester/berkala (diterbitkan 2x pertahun) dari data hasil konsolidasi bersih (DKB) Pemerintah Pusat yang bersumber dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan melaporkan data informasi kependudukan. Pada setiap tahunnya cakupan data tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan suatu daerah berdasarkan dengan peraturan berlaku. Data kependudukan berkala merupakan data informasi kependudukan meliputi data jumlah penduduk berdasarkan agama, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ataupun jenis data informasi kependudukan lainnya yang merupakan data kependudukan hasil konsolidasi bersih (DKB) Pemerintah Pusat. Data hasil konsolidasi bersih (DKB) Pemerintah Pusat kemudian disusun menjadi buku data kependudukan berkala (data kependudukan persemester) yang valid dan update dan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

**b. Penyelenggaraan Bimtek Aparatur terkait Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**

Bimtek aparatur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada bidang informasi administrasi kependudukan merupakan penyusunan data persemester kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan, agar terampil dalam menggunakan aplikasi SIAK. Adapun pesertanya terdiri dari pejabat/staf membidangi penyusunan data kependudukan pada Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebagai satu kesatuan. Indikator dari kompetensi tersebut berdasarkan dari nilai aparatur bidang fasilitasi

pendaftaran penduduk yang mengikuti bimtek dengan sertifikat kompetensi baik (terampil). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

**c. Penyenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pembinaan, pengawasan dan koordinasi dalam menyamakan perbedaan persepsi bagi aparatur bidang informasi administrasi kependudukan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi yang jelas.

**1. Sasaran RPJMD/ IKU Pemda/ Indikator Tujuan SKPD**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target RPJMD	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik <b>(Misi Keempat)</b>	1. Meningkatnya Kualitas Informasi Data Kependudukan Pertahun	0,40%	0,00%	100%
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi	30%	29,70%	76%

**Rumus perhitungan** Indikator Kinerja pada Sasaran RPJMD/IKU Pemda/ Indikator Tujuan SKPD, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah wajib KTP yang sudah rekam data kependudukan hasil DKB Pemerintah Pusat persemester tahun terakhir}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KIA pada anak usia } 0 < 17 \text{ tahun}}{\text{Jumlah anak usia } 0 < 17 \text{ tahun}} \times 100\%$
3.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-17 tahun}} \times 100\%$
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian berdasarkan Laporan Peristiwa Kematian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah akta kematian diterbitkan Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah laporan peristiwa kematian penduduk}} \times 100\%$
5.	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pasangan dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan (non muslim) diterbitkan Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah laporan peristiwa perkawinan penduduk (non muslim)}} \times 100\%$
6.	Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan data kependudukan berkala secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan}} \times 100\%$

1	2	3
7.	Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	<p><b>Kategori "Tinggi = 100%"</b> tersedianya profil kependudukan skala Provinsi tepat waktu (Juni - akhir tahun berjalan)</p> <p><b>Kategori "Sedang"</b> tersedianya profil kependudukan skala Provinsi tepat waktu (September - akhir tahun berjalan)</p> <p><b>Kategori "Rendah"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tersedianya profil kependudukan skala Provinsi</li> </ul> <p>Tidak tersedia data agregat kependudukan berkala tiap semester</p>



Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target RPJMD/PK Gubernur	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan	97,99%	99,25%	98,90%	99,65%
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan	52,49%	55%	62,43%	113,51%
3.	Persentase Penduduk Wajib KTP sudah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi	97,99%	99,25%	98,60%	99,35%
4.	Persentase Fasilitasi Pembinaan SDM Aparatur terkait Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	N/A	100%	100%	100%
5.	Persentase Pelayanan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan	N/A	85%	85%	100%
6.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Selatan	94,54%	98%	96,35%	98,32%
7.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Laporan Peristiwa Kematian di Kalimantan Selatan	100%	100%	100%	100%

8.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari Laporan Perceraian di Kalimantan Selatan	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase Fasilitasi Pembinaan SDM Aparatur terkait Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	N/A	100%	100%	100%
11.	Persentase Pelayanan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan	N/A	85%	58%	68,35%
12.	Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	100%	100%	100%	100%
13.	Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	92,30%	100%	100%	100%
14.	Persentase OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan	19%	30%	29,70	99%

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))
2. BPS Provinsi Kalimantan Selatan
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Adapun penjelasan dari capaian kinerja tersebut adalah:

a. **Perbandingan Realisasi dengan Target**

1. **Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan**

Persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 98,90% dari target RPJMD yaitu 99,25%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 99,65%.

2. **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan**

Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan dengan realisasi kinerja sebesar 62,43% dari target RPJMD yaitu 55%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah 113,51%.

3. **Persentase Penduduk Wajib KTP sudah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi**

Persentase penduduk wajib KTP sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 98,60% dari target RPJMD yaitu 99,25%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 99,35%.

4. **Persentase Fasilitasi Pembinaan SDM Aparatur terkait Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

persentase fasilitasi pembinaan SDM aparatur terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/ kota pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target RPJMD yaitu 100%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 100%.

5. **Persentase Pelayanan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Bidang**

Fasilitasi Pendaftaran Penduduk terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 85% dari target RPJMD yaitu 85%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 100%.

6. **Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Selatan**  
Persentase kepemilikan akta kelahiran di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 96,35% dari target RPJMD yaitu 98%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase kepemilikan akta kelahiran di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 98,32%.
7. **Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Laporan Peristiwa Kematian di Kalimantan Selatan**  
Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Laporan Peristiwa Kematian di Kalimantan Selatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target RPJMD yaitu 100%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase kepemilikan akta kematian dari laporan peristiwa kematian di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 100%.
8. **Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan**  
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan dengan realisasikinerja sebesar 100% dari target RPJMD yaitu 100%, sehingga persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 100%.
9. **Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari Laporan Perceraian di Kalimantan Selatan**  
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari Laporan Perceraian di Kalimantan Selatan dengan realisasikinerja sebesar 100% dari target RPJMD yaitu 100%, sehingga persentase kepemilikan akta perceraian individu (non muslim) dari laporan perceraian di kalimantan selatan pada tahun 2023 adalah 100%.
10. **Persentase Fasilitasi Pembinaan SDM Aparatur terkait Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

Persentase Fasilitasi Pembinaan SDM Aparatur terkait Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target RPJMD yaitu 100%, sehingga persentase fasilitasi pembinaan sdm aparatur terkait pencatatan sipil kabupaten/ kota pada tahun 2023 adalah 100%.

11. **Persentase Pelayanan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan**  
Persentase Pelayanan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan dengan realisasi kinerja sebesar 58% dari target RPJMD yaitu 100%, sehingga Persentase Pelayanan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan pada tahun 2023 adalah 68,35%.

12. **Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun**

Tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja kategori tinggi (100%) dari target RPJMD yaitu 100%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2023 adalah 100%.

13. **Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan**

Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan di Kalimantan Selatan tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 92,31% dari target RPJMD yaitu 92,31%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase capaian indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 100%.

14. **Persentase OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan**  
Persentase OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan dengan realisasi kinerja sebesar 29,70% dari target RPJMD yaitu 30%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase capaian indikator kinerja Persentase OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah 99%.

## b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

### 1. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan

Pada tahun 2023 persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kalimantan Selatan telah mencapai 98,90%.

Angka ini **meningkat** sebesar 0,09% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 97,99%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 99,25%

**Pada tahun 2022** jumlah penduduk di Kalimantan Selatan berjumlah 4.103.719 orang berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pemerintah Pusat semester I (Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pemerintah Pusat semester II belum update), dengan jumlah penduduk wajib KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.993.608 orang dan jumlah penduduk yang melaksanakan perekaman KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.933.759 orang, penurunan tersebut masih dipengaruhi oleh penyebab yang sama di tahun 2021, yaitu pelayanan adminduk pada penduduk rentan, tidak waras (orang gila), difable, marjinal dan transgender yang masih sulit dijangkau. Ketersediaan blangko KTP elektronik hibah dari Pemerintah Pusat untuk daerah masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan blangko KTP elektronik berdasarkan permintaan blangko KTP elektronik pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Penduduk yang sudah cetak KTP elektronik di Kalimantan Selatan sebanyak 3.010.806 orang.


**Pada tahun 2023** jumlah penduduk di Kalimantan Selatan berjumlah berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pemerintah Pusat semester I (Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pemerintah Pusat semester II belum update), dengan jumlah penduduk wajib KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.993.608 orang dan jumlah penduduk yang melaksanakan perekaman KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.933.759 orang, penurunan tersebut masih dipengaruhi oleh penyebab yang sama di tahun 2022, yaitu pelayanan adminduk pada penduduk rentan, tidak waras (orang gila), difable, marjinal dan transgender yang masih sulit dijangkau. Ketersediaan blangko KTP elektronik hibah dari Pemerintah Pusat untuk daerah masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan blangko KTP elektronik berdasarkan permintaan blangko KTP elektronik pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Penduduk yang sudah cetak KTP elektronik di Kalimantan

Selatan sebanyak 3.010.806 orang.

**Tabel 3.1** Perekaman KTP terhadap penduduk wajib KTP dan penduduk yang sudah memiliki KTP di Kalimantan Selatan

No	Tahun	Penduduk Wajib KTP	Penduduk Rekam KTP	Penduduk Cetak KTP
1.	2022	2.908.880 orang	2.951.182 orang	3,010.806 orang
2.	2023	2.965.342 orang	3.013.053 orang	3.013.053 orang

**Bagan 3.1** Jumlah Penduduk Rekam KTP Elektronik di Kalimantan Selatan (2021 - 2022)



## 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan

Pada tahun 2022 persentase pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan telah mencapai 52,49%.

Angka ini **meningkat** sebesar 5,54% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu 46,95%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 70%.

**Pada tahun 2021** jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan sebanyak 546.807 anak dari target jumlah anak yang terdata pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 1.231.581 anak.

**Pada tahun 2022** jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan sebanyak 627.490 anak dari target jumlah anak yang terdata pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 1.182.927 anak.

3. **Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Selatan**

Pada tahun 2023 persentase kepemilikan akta kelahiran di Kalimantan Selatan telah mencapai 96,35%.

Angka ini **naik** sebesar 1,78% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 94,54%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 95%.

**Pada tahun 2023** jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran 126.274 orang, dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun.

**Tabel 3.2** Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Memiliki	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Kab. Tanah Laut	1.0831	100
2	Kab. Kotabaru	6.978	100
3	Kab. Banjar	22.488	100
4	Kab. Barito Kuala	10.484	100
5	Kab. Tapin	8.421	100
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	4.595	100
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	6.395	100
8	Kab. Hulu Sungai Utara	7.132	100

1	2	3	5
9	Kab. Tabalong	11.371	100
10	Kab. Tanah Bumbu	10.341	100
11	Kab. Balangan	4.164	100
12	Kota Banjarmasin	15.305	100
13	Kota Banjarbaru	7.229	100
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>		126.274	100

#### 4. **Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Laporan Peristiwa Kematian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**

Pada tahun 2023 persentase kepemilikan akta kematian dari laporan peristiwa kematian di Kalimantan Selatan mencapai 100%.

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** dibandingkan dengan capaian kinerja pada 2022 yaitu 100%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 100%.

**Pada tahun 2022** kepemilikan akta kematian pada penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 4.687 dokumen. Pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan administrasi pendataan terhadap penduduk yang telah meninggal dunia di daerah masih belum menggunakan buku pokok pemakaman, akan tetapi masih berdasarkan data dari laporan keluarga/masyarakat, sehingga memungkinkan adanya penduduk meninggal dunia yang tidak terdata dan belum mendapatkan akta kematian karena tidak adanya laporan dari keluarga/masyarakat. Dalam rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kalimantan Selatan disepakati bahwa penggunaan buku pokok kematian pada daerah dimulai dilaksanakan pada tahun 2022.

**Pada tahun 2023** kepemilikan akta kematian pada penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 31.159 dokumen, ada 4 (empat) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang seluruh desa/kelurahannya telah menyampaikan buku pokok pemakaman pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

**Tabel 3.3** Kepemilikan Akta Kematian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Akta Kematian
1	2	3
1	Kab. Tanah Laut	2.070
2	Kab. Kotabaru	1.877
3	Kab. Banjar	4.047
4	Kab. Barito Kuala	2.203
5	Kab. Tapin	1.477
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.147
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.062
8	Kab. Hulu Sungai Utara	1.791
9	Kab. Tabalong	2.172
10	Kab. Tanah Bumbu	2.696
11	Kab. Balangan	1.163
12	Kota Banjarmasin	5.504
13	Kota Banjarbaru	1.950
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>		<b>31.159</b>

**5. Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan**

Pada tahun 2023 persentase kepemilikan akta kematian dari laporan peristiwa kematian di Kalimantan Selatan mencapai 100%.

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** dibandingkan dengan capaian kinerja pada 2022 yaitu 100%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 100%.

**Pada tahun 2022** kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 525 dokumen.

**Pada tahun 2023** kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 988 dokumen.

**Tabel 3.4** Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Akta Perkawinan
1	2	3
1	Kab. Tanah Laut	50
2	Kab. Kotabaru	155
3	Kab. Banjar	5
4	Kab. Barito Kuala	18
5	Kab. Tapin	23
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	13
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	39
8	Kab. Hulu Sungai Utara	0
9	Kab. Tabalong	97
10	Kab. Tanah Bumbu	297
11	Kab. Balangan	83
12	Kota Banjarmasin	116
13	Kota Banjarbaru	102
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>		<b>988</b>

#### 6. Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan

Pada tahun 2023 persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan di Kalimantan Selatan mencapai 100%

Angka ini mempunyai **nilai yang meningkat** dibandingkan dengan capaian kinerja pada 2022 yaitu 92,31%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 100%.

**Pada tahun 2022** Kabupaten/Kota yang melaporkan data-data kependudukan secara tepat waktu berjumlah 12 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Pada tahun 2023** Kabupaten/Kota yang melaporkan data-data kependudukan secara tepat waktu berjumlah 13 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

## 7. **Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun**

Pada tahun 2022 persentase tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun mencapai kategori tinggi (100%).

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** dibandingkan dengan capaian kinerja pada 2021 yaitu kategori tinggi (100%), sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah dengan kategori tinggi (100%)

**Pada tahun 2021** tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yaitu ketersediaan data profil perkembangan kependudukan dan data kependudukan berkala skala Provinsi dengan capaian kategori tinggi (100%)

**Pada tahun 2022** tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yaitu ketersediaan data profil perkembangan kependudukan dan data kependudukan berkala skala Provinsi dengan capaian kategori tinggi (100%)

### c. **Upaya yang telah dilakukan:**

1. Menyampaikan usul pemenuhan SDM sesuai tufoksi yang tersedia melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Menyelenggarakan pelayanan terkait adminduk dengan cara datang langsung ke masyarakat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi teknis terkait adminduk antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
4. Melaksanakan monitoring pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk
5. Menyelenggarakan bimtek terkait adminduk antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
6. Melaksanakan fasilitasi pelayanan terkait adminduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pada OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan tentang pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama
8. Meningkatkan peralatan teknis pendukung dalam pelayanan dan pengelolaan data kependudukan

9. Mendukung upaya inovasi terkait pelayanan adminduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan terhadap masyarakat
10. Menyelenggarakan koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis keluarga bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terhadap pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Provinsi

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Kurangnya pemenuhan SDM sesuai tufoksi yang tersedia pada SKPD
2. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kalimantan Selatan terhadap penduduk wajib KTP masih sulit dijangkau pada penduduk rentan, tidak waras (orang gila), difable, marjinal, transgender dan lembaga kemasyarakatan daerah
3. Pengelolaan data pelayanan adminduk belum maksimal pada bidang pencatatan sipil
4. Pemenuhan data hasil pelaporan data pelayanan adminduk pada bidang pencatatan sipil Kabupaten/Kota tidak menyertakan rentang waktu
5. Pengelolaan data pelayanan adminduk bidang pencatatan sipil masih secara manual, sedangkan data pada sistem digunakan sebagai pembanding
6. Pengelolaan data pelayanan adminduk dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum optimal dan tepat waktu
7. Masih banyak pengguna/OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang masih belum memahami pentingnya data kependudukan
8. Masih kurangnya dukungan infrastruktur pelaksanaan pemanfaatan data seperti jaringan komunikasi
9. Telah terdapat 7 (tujuh) lembaga pengguna (SKPD) lingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan. Namun dalam hal pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan lancar karena belum tersedia/terhubung jaringan komunikasi data dalam bentuk jaringan tertutup (VPN-IP MLS). Jaringan komunikasi data merupakan tupoksi utama dari SKPD yang membidangi komunikasi, sehingga diharapkan Dinas Kominfo Provinsi Kalsel dapat memfasilitasi lembaga pengguna agar dapat segera terhubung dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengakses pemanfaatan data kependudukan tersebut.

10. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri yang dituangkan dalam bentuk surat.
11. SKPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang ditargetkan untuk memanfaatkan data kependudukan tidak semuanya memerlukan data kependudukan dalam bentuk hak akses dan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
12. Pengelolaan data pelayanan adminduk dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum optimal dan tepat waktu
13. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur untuk pelayanan adminduk
14. Perbedaan persepsi dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan dalam pelayanan adminduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

- 1.
2. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kalimantan Selatan terhadap penduduk wajib KTP masih sulit dijangkau pada penduduk rentan, tidak waras (orang gila), difable, marjinal, transgender dan lembaga kemasyarakatan daerah
3. Pengelolaan data pelayanan adminduk belum maksimal pada bidang pencatatan sipil
4. Pemenuhan data hasil pelaporan data pelayanan adminduk pada bidang pencatatan sipil Kabupaten/Kota tidak menyertakan rentang waktu
5. Pengelolaan data pelayanan adminduk bidang pencatatan sipil masih secara manual, sedangkan data pada sistem digunakan sebagai pembandingan
6. Pengelolaan data pelayanan adminduk dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum optimal dan tepat waktu
7. Masih banyak pengguna/OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang masih belum memahami pentingnya data kependudukan
8. Masih kurangnya dukungan infrastruktur pelaksanaan pemanfaatan data seperti jaringan komunikasi
9. Telah terdapat 7 (tujuh) lembaga pengguna (SKPD) lingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan. Namun dalam hal

pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan lancar karena belum tersedia/terhubung jaringan komunikasi data dalam bentuk jaringan tertutup (VPN-IP MLS). Jaringan komunikasi data merupakan tupoksi utama dari SKPD yang membidangi komunikasi, sehingga diharapkan Dinas Kominfo Provinsi Kalsel dapat memfasilitasi lembaga pengguna agar dapat segera terhubung dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengakses pemanfaatan data kependudukan tersebut

10. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri yang dituangkan dalam bentuk surat.
11. SKPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang ditargetkan untuk memanfaatkan data kependudukan tidak semuanya memerlukan data kependudukan dalam bentuk hak akses dan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
12. Pengelolaan data pelayanan adminduk dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum optimal dan tepat waktu
13. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur untuk pelayanan adminduk
14. Perbedaan persepsi dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan dalam pelayanan adminduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
15. Meningkatkan koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis keluarga terhadap pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Provinsi
16. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya dan berhasil guna
17. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
18. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

1. **Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan:**
  - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, **sub kegiatan:**
    1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk
    2. Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk
  - b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan, **sub kegiatan:**
    1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
    2. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
2. **Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan:**
  - a. Pelayanan Pencatatan Sipil, **sub kegiatan:**

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
  - b. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, **sub kegiatan:**
    1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
    2. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:**
  - a. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, **sub kegiatan:**

1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, **sub kegiatan:**
  1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  3. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, **sub kegiatan:**
  1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
4. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**, dengan **kegiatan:**  
 Penyediaan Profil Kependudukan, **sub kegiatan:**  
 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Capaian indikator kinerja ini berkontribusi dalam upaya mendukung pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 pada **Misi 4:** Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Fokus pada Pelayanan Publik, dengan **sasaran** Meningkatnya Pelayanan Publik dan pada **Misi 1:** Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudhi Pekerti Luhur, dengan **sasaran** Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesetaraan Gender.

**d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

1. **Program Pendaftaran Penduduk** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Peningkatkan Pemenuhan Dokumen Adminduk terhadap Masyarakat di Kalimantan Selatan terkait Pendaftaran Penduduk**, berupa pemenuhan KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan.
2. **Program Pencatatan Sipil** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Peningkatkan Pemenuhan Dokumen Adminduk terhadap Masyarakat di Kalimantan Selatan terkait Pencatatan Sipil**, berupa kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan akta kematian dari laporan peristiwa kematian, kepemilikan akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan dan kepemilikan akta perceraian individu (non muslim) dari laporan perceraian di Kalimantan Selatan.
3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi Tahun** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi Tahun**, berupa penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun, Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan dan OPD yang mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan di Kalimantan Selatan.
4. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi Tahun**, berupa penyediaan dan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain di Kalimantan Selatan

### 3. Eselon II (Kepala Dinas) A

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan					
1.	Meningkatnya Kualitas Informasi Data Kependudukan Tahunan	Persentase Deviasi Data Kependudukan di Kalimantan Selatan Tahunan	0,40%	0%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85 Point	86,08 Point	101,27%
		2. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi	Persentase OPD Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kalimantan Selatan	30%	29,70%	99%
Rata-Rata Capaian					100,06%

Rumus perhitungan yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Persentase Deviasi Data Kependudukan di Kalimantan Selatan Pertahun	$\frac{\text{Data Kependudukan Hasil DKB Kemendagri Per Semester dan Data Kependudukan Tercatat dari Laporan Kabupaten/Kota di Kalsel Bulan Berjalan}}{\text{Data Kependudukan Hasil DKB Pemerintah Pusat Per Semester Tahun Terakhir}} \times 100\%$
2.	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
3.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yg diterapkan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yg diterapkan
4.	Persentas OPD Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Memanfaatkan Data Kependudukan (DKB) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS)}}{\text{Jumlah OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan}} \times 100$

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))
2. BPS Provinsi Kalimantan Selatan
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Deviasi Data Kependudukan di Kalimantan Selatan Pertahun	0,00%	0,40%	0%	100%
2.	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N/A	85 Point	86,08	101,27%
3.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	N/A	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
4.	Persentase OPD Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kalimantan Selatan	19%	30%	27,90%	99%
Rata-Rata Capaian					100,06%

a. **Perbandingan Realisasi dengan Target**

1. **Persentase Deviasi Data Kependudukan di Kalimantan Selatan Tahun**

Persentase deviasi data kependudukan di Kalimantan Selatan tahun 2023 (indikator terbalik/negatif) dengan realisasi kinerja sebesar 0% dari target 0,40%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase deviasi data kependudukan di Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah 100%.

2. **IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Indek Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 86,08 Point dari target 85 Point, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 adalah 101,27% melebihi target yang ditentukan.

3. **Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan**

Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 1 Inovasi dari target 1 Inovasi, sehingga Persentase Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan tahun 2023 adalah 100%.

4. **Persentase OPD Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kalimantan Selatan**

Persentase OPD Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 29,70% dari target 30%, sehingga Persentase OPD Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah 99%.

b. **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

1. **Persentase Deviasi Data Kependudukan di Kalimantan Selatan Tahun**

Pada tahun 2023 capaian kinerja persentase deviasi data kependudukan di Kalimantan Selatan tahun 2023 (indikator terbalik/negatif) telah mencapai 0%.

Angka ini **masih sama** sebesar 0,00% dengan capaian kinerja pada

tahun 2022 yaitu 0,00%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 0,05%.


**Pada tahun 2022** berdasarkan data konsolidasi bersih Pemerintah Pusat semester II jumlah penduduk di Kalimantan Selatan sebanyak 4.178.229 jiwa, dengan tingkat akurasi datanya mencapai 100% dari data kependudukan yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, sehingga persentase deviasi data kependudukan di Kalimantan Selatan pertahun adalah 0,00%, dikarenakan sudah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat yaitu data kependudukan terekam secara realtime pada server kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB), sehingga persentase deviasi data kependudukan di Kalimantan Selatan pertahun adalah 0%..

**Pada tahun 2023** berdasarkan data konsolidasi bersih Pemerintah Pusat semester I jumlah penduduk di Kalimantan Selatan sebanyak 4.205.816 jiwa (hasil data konsolidasi bersih (DKB) Pemerintah Pusat semester II belum update), dengan tingkat akurasi datanya mencapai 100% dari data kependudukan yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

**Tabel 3.5** Deviasi Data Kependudukan di Kalimantan Selatan Pertahun (2021 - 2022)

No	Tahun	Akurasi Data Kependudukan (%)	Deviasi Data Kependudukan (%)	Penduduk Pertahun (DKB)	Penduduk (+) / (-)
1	2	3	4	5	6
1.	2022	100%	0%	4.178.229 Jiwa	-
2.	2023	100%	0%	4.205.816 Jiwa	(+) 27.000 Jiwa

**Bagan 3.3** Deviasi Data Kependudukan antara Data Konsolidasi Bersih (DKB) dan Data Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun (2021 - 2022)



## 2. Persentase OPD Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kalimantan Selatan

Pada tahun 2023 capaian kinerja persentase OPD memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama di Kalimantan Selatan telah mencapai 29,70%.

Angka ini **meningkat** sebesar 30% dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 19%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 50%.

**Pada tahun 2022** OPD yang mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan dengan persetujuan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan dan OPD pengguna Data Konsolidasi Bersih (DKB) kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 7 (tujuh) OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu DPMPSTP, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Dinas Sosial dan Badan

Keuangan Daerah, 1 (satu) SKPD (Bappeda) belum mendapatkan persetujuan dan 1 (satu) SKPD (Dinas Pendidikan) sedang dalam proses pengajuan ijin pemanfaatan data kependudukan

**Pada tahun 2023** OPD yang mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan dengan persetujuan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan dan OPD pengguna Data Konsolidasi Bersih (DKB) kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 10 (sepuluh) OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu DPMPTSP, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial dan BPKAD, Bappeda, Peradilan Agama, Kementerian Agama dan 1 (satu) SKPD (Dinas Pendidikan) sedang dalam proses pengajuan ijin pemanfaatan data kependuduk

**Tabel 3.6** Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan oleh OPD Pengguna Tahun 2022 (tahun 2023 belum *update*)

NO	KAB KOTA	PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN						
		JUMLAH OPD	PERMOHONAN	PERSETUJUAN	PKS		AKSES DATA	
					JUMLAH PKS SESUAI PMDN	NAMA OPD	JUMLAH OPD AKSES DATA	NAMA OPD
1	Prov. KalSel	49	8	7	7	DPMTSP, DISNAKERTRANS, DISPERKIM, KOPERASI, PERIKANAN, DINOS, BAKEUDA	7	DISPERKIM, KOPERASI, PERIKANAN, DINOS, BAKEUDA
2	TANAH LAUT	29	10	3	2	DINOS, KOPERASI	2	DINOS, KOPERASI
3	KOTABARU	30	7	7	7	DINKES, DISDIK, RSUD, DPMPPTSP, DISKOMINFO, BKBPPD, BPMPD	0	
4	BANJAR	33	14	11	11	BAPENDA, BPBD, DPMTSP, RS. RATU ZALEHA, DALDUL KB P3A, DINOS, DPMD, DISDIK, DISKOP & UMKM, DINKES, BAPEDA	11	BAPENDA, BPBD, DPMTSP, RS. RATU ZALEHA, DALDUL KB P3A, DINOS, DPMD, DISDIK, DISKOP & UMKM,
5	BARITO KUALA	30	3	0	3	DINKES, DISDIK, BP2RD	0	
6	TAPIN	29	6	6	6	BAPPEDA, DINOS, DISNAKER, DISPERIN, DISPERKIM, KEC. TAPIN UTARA	6	BAPPEDA, DINOS, DISNAKER, DISPERIN, DISPERKIM, KEC. TAPIN
7	HULU SUNGAI SELATAN	26	7	5	5	BPBD, DISDIK, DINKES, PMD, PPKBPPPA	4	BPBD, DINKES, PMD, PPKBPPPA
8	HULU SUNGAI TENGAH	26	2	2	2	RS. DAMANHURI, KEC. BAS	2	RS. DAMANHURI, KEC. BAS
9	HULU SUNGAI UTARA	28	11	0	0		0	
10	TABALONG	31	30	3	3	DINOS, DINKES, DISPENDA	3	DINOS, DINKES, DISPENDA
11	TANAH BUMBU	29	10	10	10	DISDIKBUD, DISNAKERTRANS, DISKOP & UMKM, DPMD, DPMTSP, DISPERSIP, DINKES, DINOS, BPPRD, BKD, RS. DR.H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR	10	DISDIKBUD, DISNAKERTRANS, DISKOP & UMKM, DPMD, DPMTSP, DISPERSIP, DINKES, DINOS, BPPRD, BKD, RS. DR.H. ANDI
12	BALANGAN	33	6	0	0		0	
13	KOTA BANJARMASIN	40			7	DINOS, DISDIK, BAKEUDA, DPMTSP, DPPPA, DINKES, PPKBPM	7	DINOS, DISDIK, BAKEUDA, DPMTSP, DPPPA, DINKES, PPKBPM
14	KOTA BANJARBARU	29	10	6	6	DINOS, DPMTSP, RS. IDAMAN, DISKOP & UMKM, BPPRD, DINKES	6	DINOS, DPMTSP, RS. IDAMAN, DISKOP & UMKM, BPPRD, DINKES

### 3. Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada tahun 2023 capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 86,08%, sedangkan untuk target kinerja jangkamenengah SKPD adalah 89%.

Angka indeks kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena baru ditetapkan pada tahun 2023.

**Pada tahun 2023** indikator kinerja ini digunakan sebagai indikator dalam meningkatkan mutu/kualitas pelayanan dan dijadikan dasar untuk penilaian kualitas pelayanan terkait administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kalimantan Selatan.

#### 4. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan telah mencapai 1 inovasi pelayanan publik, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 5 inovasi pelayanan publik.

Angka jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan belum bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena baru ditetapkan pada tahun 2023.

**Pada tahun 2023** indikator kinerja ini digunakan untuk memenuhi kinerja inovasi setiap Perangkat Daerah terhadap kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah di Kalimantan Selatan. Untuk tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan memiliki strategi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kalimantan Selatan yaitu inovasi pelayanan publik terkait administrasi kependudukan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berupa aplikasi layanan bersama.

#### c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

##### Upaya yang telah dilakukan:

1. Menyampaikan usul pemenuhan SDM sesuai tufoksi yang tersedia melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Menyelenggarakan pelayanan terkait adminduk dengan cara datang langsung ke masyarakat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi teknis terkait adminduk antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
4. Melaksanakan monitoring pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk
5. Menyelenggarakan bimtek terkait adminduk antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
6. Melaksanakan fasilitasi pelayanan terkait adminduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pada OPD dilingkup Provinsi Kalimantan

Selatan tentang pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama

8. Meningkatkan peralatan teknis pendukung dalam pelayanan dan pengelolaan data kependudukan

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Kurangnya pemenuhan SDM sesuai tufoksi yang tersedia pada SKPD
2. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kalimantan Selatan terhadap penduduk wajib KTP masih sulit dijangkau pada penduduk rentan, tidak waras (orang gila), difable, marjinal, transgender dan lembaga kemasyarakatan daerah
3. Pengelolaan data pelayanan adminduk belum maksimal pada bidang pencatatan sipil
4. Pemenuhan data hasil pelaporan data pelayanan adminduk pada bidang pencatatan sipil Kabupaten/Kota tidak menyertakan rentang waktu
5. Pengelolaan data pelayanan adminduk bidang pencatatan sipil masih secara manual, sedangkan data pada sistem digunakan sebagai pembanding
6. Pengelolaan data pelayanan adminduk dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum optimal dan tepat waktu
7. Masih banyak pengguna/OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang masih belum memahami pentingnya data kependudukan
8. Masih kurangnya dukungan infrastruktur pelaksanaan pemanfaatan data seperti jaringan komunikasi
9. Telah terdapat 7 (tujuh) lembaga pengguna (SKPD) lingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan. Namun dalam hal pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan lancar karena belum tersedia/terhubung jaringan komunikasi data dalam bentuk jaringan tertutup (VPN-IP MLS). Jaringan komunikasi data merupakan tupoksi utama dari SKPD yang membidangi komunikasi, sehingga diharapkan Dinas Kominfo Provinsi Kalsel dapat memfasilitasi lembaga pengguna agar dapat segera terhubung dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengakses pemanfaatan data kependudukan tersebut

10. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri yang dituangkan dalam bentuk surat
11. SKPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang ditargetkan untuk memanfaatkan data kependudukan tidak semuanya memerlukan data kependudukan dalam bentuk hak akses dan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
12. Pengelolaan data pelayanan adminduk dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum optimal dan tepat waktu
13. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur untuk pelayanan adminduk
14. Perbedaan persepsi dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan dalam pelayanan adminduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Masih kurangnya SDM pada lingkup PD, dan dilakukan penyampaian usul pemenuhan SDM sesuai tufoksi yang ada kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kalimantan Selatan terhadap penduduk wajib KTP masih sulit dijangkau pada penduduk rentan, tidak waras (orang gila), difable, marjinal, transgender dan lembaga kemasyarakatan daerah
3. Pengelolaan data pelayanan adminduk belum maksimal pada bidang pencatatan sipil
4. Pemenuhan data hasil pelaporan data pelayanan adminduk pada bidang pencatatan sipil Kabupaten/Kota tidak menyertakan rentang waktu
5. Pengelolaan data pelayanan adminduk bidang pencatatan sipil masih secara manual, sedangkan data pada sistem digunakan sebagai pembanding
6. Pengelolaan data pelayanan adminduk dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum optimal dan tepat waktu
7. Masih banyak pengguna/OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang masih belum memahami pentingnya data kependudukan
8. Masih kurangnya dukungan infrastruktur pelaksanaan pemanfaatan data seperti jaringan komunikasi
9. Telah terdapat 7 (tujuh) lembaga pengguna (SKPD) lingkup Provinsi

Kalimantan Selatan yang telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan. Namun dalam hal pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan lancar karena belum tersedia/terhubung jaringan komunikasi data dalam bentuk jaringan tertutup (VPN-IP MLS). Jaringan komunikasi data merupakan tupoksi utama dari SKPD yang membidangi komunikasi, sehingga diharapkan Dinas Komunikasi dan Infomasi Provinsi Kalimantan Selatan dapat memfasilitasi lembaga pengguna agar dapat segera terhubung dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengakses pemanfaatan data kependudukan tersebut

10. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri yang dituangkan dalam bentuk surat
11. SKPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang ditargetkan untuk memanfaatkan data kependudukan tidak semuanya memerlukan data kependudukan dalam bentuk hak akses dan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
12. Pengelolaan data pelayanan adminduk dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum optimal dan tepat waktu
13. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur untuk pelayanan adminduk Perbedaan persepsi dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan dalam pelayanan adminduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Meningkatkan koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis keluarga terhadap pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Provinsi
14. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
15. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif)
16. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

1. **Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan:**
  - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, **sub kegiatan:**
    1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk
  - b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, **Sub Kegiatan:**
    1. Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk
  - c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan, **sub kegiatan:**
    1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
    2. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
2. **Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan:**
  - a. Pelayanan Pencatatan Sipil, **sub kegiatan:**
    1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
  - b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, **Sub Kegiatan:**
    1. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
    2. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
    3. Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil
  - c. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, **sub kegiatan:**
    1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
    2. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:**
  - a. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, **sub kegiatan:**
    1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan

- Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, **sub kegiatan:**
1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
  4. Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi
  5. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, **sub kegiatan:**
1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
4. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**, dengan **kegiatan:**
- Penyediaan Profil Kependudukan, **sub kegiatan:**
1. Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
  2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukanserta Kebutuhan yang lain
5. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dengan **kegiatan:**
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, **sub kegiatan:**
1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

1. **Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Meningkatnya Kualitas Informasi Data Kependudukan Tahunan**, berupa peningkatan pemenuhan dokumen pendaftaran penduduk terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan dan peningkatan pemenuhan dokumen pencatatan sipil terhadap penduduk di Kalimantan Selatan
2. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi**, berupa data informasi kependudukan skala Provinsi tahunan
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, berupa peningkatan kualitas kesekretariatan SKPD

e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja  
 3. Eselon III (Sekretaris) A

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Sekretaris</b>					
1.	Peningkatan Kualitas Kesekretariatan SKPD	1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		2. Persentase Aset Perkantoran dengan Kondisi Baik	100%	100%	100%
		3. Persentase Serapan Anggaran SKPD sesuai Ketentuan	95%	89,91%	94,64%
		4. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur SKPD sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		5. Persentase Urusan Administrasi Kepegawaian diproses Tepat Waktu	100%	100%	100%
		6. Persentase Pelayanan Sekretariat terhadap Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	85%	100%	100%

Rumus perhitungan yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Tersusun sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Tahun sesuai Ketentuan}} \times 100\%$
2.	Persentase Aset Perkantoran dengan Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Aset SKPD yang Tercatat dengan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Aset SKPD}} \times 100\%$
3.	Persentase Serapan Anggaran SKPD sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Serapan Anggaran SKPD Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran SKPD yang ditetapkan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
4.	Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur SKPD sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Aparatur SKPD yang mengikuti Peningkatan Kompetensi}}{\text{Jumlah Aparatur SKPD}} \times 100\%$
5.	Persentase Urusan Administrasi Kepegawaian diproses Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Aparatur SKPD Terpenuhi}}{\text{Jumlah Usulan Dokumen Administrasi Kepegawaian Aparatur SKPD}} \times 100\%$
6.	Persentase Pelayanan Sekretariat terhadap Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Pelanangan Adminduk kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Permintaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota yang disampaikan}} \times 100\%$

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Aset Perkantoran dengan Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Serapan Anggaran SKPD sesuai Ketentuan	97,89%	95%	89,91%	94,64%
4.	Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur SKPD sesuai Ketentuan	118%	100%	100%	100%
5.	Persentase Urusan Administrasi Kepegawaian diproses Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Pelayanan Sekretariat terhadap Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	N/a	85%	85%	100%
Rata-Rata Capaian					99,11%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai Ketentuan**

Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja

sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan pada tahun 2023 adalah 100%.

**2. Persentase Aset Perkantoran dengan Kondisi Baik**

Persentase aset perkantoran dengan kondisi baik pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase aset perkantoran dengan kondisi baik pada tahun 2023 adalah 100%.

**3. Persentase Serapan Anggaran SKPD sesuai Ketentuan**

Persentase serapan anggaran SKPD sesuai ketentuan pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 89,91% dari target 95%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase serapan anggaran SKPD sesuai ketentuan pada tahun 2023 adalah 94,64%.

**4. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur SKPDsesuai Ketentuan**

Persentase peningkatan kompetensi aparatur SKPD sesuai ketentuan pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%,sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase peningkatan kompetensi aparatur SKPD sesuai ketentuan pada tahun 2023 adalah 100 %.

**5. Persentase Urusan Administrasi Kepegawaian diproses Tepat Waktu**

Persentase urusan administrasi kepegawaian diproses tepat waktu pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase urusan administrasi kepegawaian diproses tepat waktu pada tahun 2022 adalah 100%.

**6. Persentase Pelayanan Sekretariat terhadap Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan**

Persentase urusan administrasi kepegawaian diproses tepat waktu pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 85% dari target 85%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase urusan administrasi kepegawaian diproses tepat waktu pada tahun 2023 adalah 100%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

**1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai Ketentuan**

Pada tahun 2023 persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan telah mencapai 100%.

Angka persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan belum bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena baru ditetapkan pada tahun 2022, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 100%.

**Pada tahun 2023** persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan ditetapkan bertujuan untuk keselarasan kinerja yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

**2. Persentase Aset Perkantoran dengan Kondisi Baik**

Pada tahun 2023 persentase aset perkantoran dengan kondisi baik telah mencapai 100%.

Angka ini mempunyai **nilai capaian kinerja yang sama** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 100%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 100%.

**Pada tahun 2023** aset perkantoran tercatat dengan kondisi baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 693 unit/buah, termasuk jumlah pengadaan barang yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, sesuai

dengan jumlah aset perkantoran tercatat dengan kondisi baik pada KIB SKPD, sehingga persentase aset perkantoran tercatat dengan kondisi baik pada SKPD adalah 100%.

**Pada Tahun 2023** aset perkantoran tercatat dengan kondisi baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan indikator kinerja jumlah dokumen aset yang tercatat dengan kondisi baik yaitu sejumlah 16 dokumen, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan indikator kinerja jumlah aset SKPD yang tercatat dengan kondisi baik.

### 3. **Persentase Serapan Anggaran SKPD sesuai Ketentuan**

Pada tahun 2023 persentase serapan anggaran SKPD sesuai ketentuan telah mencapai 89,91%.

Angka ini **Menurun** sebesar 7,9% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 97,89%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 93% disebabkan karena perubahan nomenklatur SKPD pada Maret 2023 yang memindah 1 Program Pengendalian Penduduk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan

**Pada tahun 2022** keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas SKPD mempengaruhi pada capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD yang kurang maksimal. Anggaran pada SKPD juga mengalami beberapa kali perubahan dan pengurangan karena dampak dari penanganan pandemik covid 19 yang terjadi di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Hal lainnya yang mempengaruhi adalah pergeseran anggaran SKPD untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas SKPD ditahun 2022, sehingga berpengaruh terhadap terbatasnya waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut.

**Pada tahun 2023** perubahan nomenklatur SKPD pada Maret 2023 yang memindah 1 Program Pengendalian Penduduk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari APBD terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas SKPD mempengaruhi pada capaian realisasi fisik dan keuangan SKPD yang kurang maksimal. Anggaran pada SKPD juga mengalami beberapa kali perubahan, sehingga berpengaruh terhadap terbatasnya waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut.

### 4. **Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur SKPDsesuai Ketentuan**

Pada tahun 2023 persentase peningkatan kompetensi aparatur SKPD sesuai ketentuan telah mencapai 100%.

Angka persentase peningkatan kompetensi aparatur SKPD sesuai ketentuan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sama

dengan sebelumnya tahun 2022, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 90%.

**Pada tahun 2023** keikutsertaan aparatur SKPD untuk peningkatan kompetensi aparatur SKPD sesuai ketentuan lebih banyak dipengaruhi oleh pemanggilan peserta dari instansi pelaksana bimtek/diklat, sedangkan untuk peningkatan kompetensi aparatur SKPD yang bersumber dari anggaran SKPD sangat terbatas.

**5. Persentase Urusan Administrasi Kepegawaian diproses Tepat Waktu**

Pada tahun 2023 persentase urusan administrasi kepegawaian diproses tepat waktu telah mencapai 100%.

Angka persentase urusan administrasi kepegawaian diproses tepat waktu sama dengan realisasi tahun sebelumnya pada tahun 2022, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 100%.

**Pada tahun 2023** berdasarkan usulan urusan administrasi kepegawaian dari ASN SKPD semuanya dapat dipenuhi dan diproses tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

**6. Persentase Pelayanan Sekretariat terhadap Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan**

Pada tahun 2023 Persentase Pelayanan Sekretariat terhadap Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan telah mencapai 100%.

Angka Persentase Pelayanan Sekretariat terhadap Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, Karena target baru ditetapkan pada tahun 2023 sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 100%.

**c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

**Upaya yang telah dilakukan:**

1. Menyelenggarakan sosialisasi pada SDM aparatur SKPD tentang administrasi kepegawaian dengan narasumber dari instansi terkait
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi kinerja SKPD
3. Mengikutsertakan SDM aparatur SKPD pada pendidikan dan pelatihan sesuai tugas kedinasan

4. Optimalisasi pelaksanaan pada program/kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan
5. Pemeliharaan dan pencatatan aset perkantoran baru dari pengadaan barang sesuai ketentuan
6. Membuat dokumen laporan keuangan sesuai ketentuan
7. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan
8. Memenuhi indikator penilaian kinerja SKPD berdasarkan kelengkapan dokumen SAKIP-RB SKPD sesuai ketentuan dan tepat waktu

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Anggaran dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan yang singkat/terbatas
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur SKPD untuk pelaksanaan tugas yang diemban

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur SKPD
2. Meningkatkan perlengkapan dan peralatan pendukung kinerja SDM aparatur SKPD
3. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian SDM aparatur SKPD
4. Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan SDM aparatur SKPD
5. Meningkatkan koordinasi kinerja SKPD
6. Meningkatkan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD secara tepat waktu
7. Pengawasan/pengendalian internal dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
8. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
9. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangnagn Urusan Pemerintah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

d. **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Meningkatkan Kualitas Kesekretariatan SKPD**, berupa dokumen administrasi kepegawaian aparatur SKPD, pendidikan dan pelatihan aparatur SKPD, penatausahaan dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah yang akuntabel dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan.

### 3.1 Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) A.1

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>					
1.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Administrasi Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan	1. Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD	26 Orang	26 Orang	100%
		2. Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD	32 Orang	32 Orang	100%
		3. Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	100%
2.	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum SKPD sesuai ketentuan	1. Jumlah Dokumen Urusan Administrasi Kepegawaian SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	100%
		2. Jumlah Laporan Urusan Administrasi Umum SKPD	50 Laporan	50 Laporan	100%

**Rumus perhitungan** yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD	Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD
2.	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD
3.	Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
4.	Jumlah Dokumen Urusan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah Dokumen Urusan Administrasi Kepegawaian SKPD
5.	Jumlah Laporan Urusan Administrasi Umum SKPD	Jumlah Laporan Urusan Administrasi Umum SKPD

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	5	6	7	8
1.	Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD	26	26	26	100%
2.	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD	26	32	32	100%
3.	Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19	7	7	100%

4.	Jumlah Dokumen Urusan Administrasi Kepegawaian SKPD	N/a	36	36	100%
5.	Jumlah Laporan Urusan Administrasi Umum SKPD	N/a	50	50	100%
Rata-Rata Capaian					100%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD**

Jumlah Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 26 orang dari target 26 orang, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD pada tahun 2023 adalah 100%.

**2. Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD**

Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD dengan realisasi kinerja sebesar 32 orang dari target 32 orang, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD pada tahun 2023 adalah 100%.

**3. Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**

Jumlah dokumen urusan administrasi kepegawaian aparatur SKPD sesuai ketentuan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 32 orang dari target 7 orang dokumen, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah dokumen urusan administrasi kepegawaian aparatur SKPD sesuai ketentuan pada tahun 2023 adalah lebih dari 100%.

**4. Jumlah Dokumen Urusan Administrasi Kepegawaian SKPD**

Jumlah dokumen urusan administrasi kepegawaian SKPD yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasikinerja sebesar 40 dokumen dari target 36 dokumen, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah dokumen urusan administrasi kepegawaian SKPD pada tahun 2023 adalah lebih dari 100%.

**5. Jumlah Laporan Urusan Administrasi Umum SKPD**

Jumlah Laporan Urusan Administrasi Umum SKPD pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 52 Laporan dari target 50 Laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Laporan Urusan Administrasi Umum SKPD pada tahun 2023 adalah lebih dari 100%.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 100%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

**1. Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD telah mencapai 26 orang.

Angka ini **Sama** sebesar 26 orang dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 26 orang, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 130 orang.

**Pada tahun 2022** Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, meningkatkan kualitas aparatur front office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 26 orang.

**Pada tahun 2023** Orang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, meningkatkan kualitas aparatur front office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 26 orang.

**2. Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD**

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah aparatur SKPD Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Aparatur SKPD telah mencapai 32 orang.

**3. Angka ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan Indikator yang baru muncul pada tahun 2023. Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah aparatur SKPD mengikuti pendidikan pelatihan dengan nilai kompetensi baik sesuai ketentuan telah mencapai 7 orang.

Angka ini **menurun** sebesar 12 orang dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 19 orang, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 99 orang.

**Pada tahun 2022** peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan melalui pendidikan dan pelatihan ASN aparatur terus ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan aparatur professional pada SKPD. Penanganan pandemik covid 19 yang sedang melanda Bangsa Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan berpengaruh terhadap pengurangan/pengalihan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, sehingga kinerja pada peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN SKPD mengalami penurunan karena keterbatasan anggaran pada SKPD dan hanya tergantung pada pemanggilan peserta dari instansi pelaksana bimtek/diklat.

**Pada tahun 2023** peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan melalui pendidikan dan pelatihan ASN aparatur menurun karena menyesuaikan anggaran yang tersedia guna memenuhi kebutuhan aparatur professional pada SKPD.

#### **4. Jumlah Dokumen Urusan Administrasi Kepegawaian SKPD**

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah Jumlah Dokumen Urusan Administrasi Kepegawaian SKPD telah mencapai 36 dokumen.

Angka ini **tidak bisa dibandingkan** dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan Indikator yang baru muncul pada tahun 2023.

#### **5. Jumlah Laporan Urusan Administrasi Umum SKPD**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Laporan Urusan Administrasi Umum SKPD telah mencapai 50 Laporan.

Angka ini **tidak bisa dibandingkan** dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan Indikator yang baru muncul pada tahun 2023

**c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

**Upaya yang telah dilakukan:**

1. Pelayanan administrasi kepegawaian SDM aparatur SKPD secara optimal
2. Menyelenggarakan sosialisasi pada SDM aparatur SKPD tentang administrasi kepegawaian dengan narasumber dari instansi terkait
3. Mengikutsertakan SDM aparatur SKPD pada pendidikan dan pelatihan kepegawaian dengan sumber dana APBD SKPD ataupun melalui pemanggilan peserta dari instansi pelaksana bimtek/diklat.

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Anggaran dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan yang singkat/terbatas
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur SKPD untuk pelaksanaan tugas yang diemban

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepegawaian SDM aparatur SKPD
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian SDM aparatur SKPD
3. Meningkatkan perlengkapan dan peralatan pendukung kinerja SDM aparatur SKPD
4. Pengawasan/pengendalian internal dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
5. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
6. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:**

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, **sub kegiatan:**
  - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, **sub kegiatan:**
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

- 1. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** beserta sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Dokumen Administrasi Kepegawaian Aparatur SKPD**, berupa dokumen urusan administrasi kepegawaian aparatur SKPD sesuai ketentuan.

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah memproses dokumen urusan administrasi kepegawaian aparatur SKPD secara tepat waktu.

- 2. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** beserta sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Pendidikan dan Pelatihan Aparatur SKPD**, berupa aparatur SKPD mengikuti pendidikan pelatihan dengan nilai kompetensi baik sesuai ketentuan.

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah menyelenggarakan pendidikan pelatihan pada aparatur SKPD

Pendidikan dan pelatihan SDM aparatur SKPD sesuai tugas kedinasan hanya dapat dilaksanakan untuk beberapa ASN SKPD saja karena keterbatasan anggaran SKPD, sedangkan selebihnya hanya menunggu pemanggilan peserta dari instansi pelaksana bimtek/diklat, baik Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat.

### 3.2 Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset) A.2

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset</b>					
1.	Penatausahaan Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		2. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	32 Dokumen	100%
2	Pengelolaan Aset Perkantoran dengan Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Aset Tercatat dengan Kondisi Baik	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Sesuai Ketentuan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	7 DOKumen	7 DOKumen	100%
		2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	26 Laporan	26 Laporan	100%

**Rumus perhitungan** yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai ketentuan
2.	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
3.	Jumlah Dokumen Aset tercatat dengan Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Aset tercatat dengan Kondisi Baik
4.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun
5.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang Akuntabel

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai ketentuan	12	12	12	100%
2.	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	32	100%
3.	Jumlah Dokumen Aset tercatat dengan Kondisi Baik	n/a	12	12	100%
4.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	7	7	7	100%
5.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Akuntabel	26	26	26	100%
Rata-Rata Capaian					100%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan sesuai ketentuan**

Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 12 Laporan dari target 12 Laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah dokumen laporan keuangan sesuai ketentuan pada tahun 2023 adalah 100%.

**2. Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**

Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 32 orang/bulan dari target 32 orang/bulan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN pada tahun 2023 adalah 100%.

**3. Jumlah Dokumen Aset yang tercatat dengan kondisi baik**

Jumlah aset tercatat dengan kondisi baik pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 12 Laporan dari target 12 Laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah aset tercatat dengan kondisi baik pada tahun 2023 adalah 100%.

**4. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun**

Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 7 Dokumen dari target 7 Dokumen, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun 2023 adalah 100%.

**5. Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD yang Akuntabel**

Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD yang Akuntabel pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 26 laporan dari target 26 laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja j Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD yang Akuntabel pada tahun 2023 adalah 100%

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 100%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

**1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan sesuai ketentuan**

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun telah mencapai 12 dokumen.

Angka ini **sama** sebesar 12 dokumen dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 12 dokumen, sedangkan untuk target kinerjajangka menengah SKPD adalah 25 dokumen.

**Pada tahun 2022** dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun sebanyak 12 dokumen

**Pada tahun 2023** dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun sebanyak 12 dokumen

**2. Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**

Pada tahun 2023 Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN baik telah mencapai 32 Orang.

Angka ini **sama** dengan capaian tahun 2022 Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN baik telah mencapai 32 Orang

**3. Jumlah Dokumen Aset tercatat dengan Kondisi Baik**

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah aset tercatat dengan kondisi baik telah mencapai 12 dokumen

Angka ini **tidak bisa dibandingkan** dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan Indikator yang baru muncul pada tahun 2023.

**4. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun**

Pada tahun 2023 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun mencapai 7 Dokumen

Angka ini Angka ini **sama** dengan capaian tahun 2022 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun mencapai 7 Dokumen

**5. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang Akuntabel**

Pada tahun 2023 capaian Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang Akuntabel telah mencapai 12 Laporan  
Angka ini **tidak bisa dibandingkan** dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan Indikator yang baru muncul pada tahun 2023

**c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

**Upaya yang telah dilakukan:**

1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan SDM aparatur SKPD
2. Optimalisasi pelaksanaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan
3. Mengikutsertakan SDM aparatur SKPD pada pendidikan dan pelatihan keuangan dan aset
4. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pencatatan aset perkantoran dengan kondisi baik sesuai ketentuan
5. Membuat dokumen laporan keuangan sesuai ketentuan

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Anggaran dan waktu pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dan yang singkat/terbatas
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur SKPD dalam melaksanakan tugas yang diemban

**Rencana tindak lanjut/strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan keuangan dan aset pada SDM aparatur SKPD
2. Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan SDM aparatur SKPD
3. Pengawasan/pengendalian internal dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
4. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif)
5. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, **sub kegiatan:**  
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, **sub kegiatan:**
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dan penurunan capaian kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** beserta sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel**, berupa dokumen laporan keuangan yang tersusun dan dokumen aset tercatat dengan kondisi baik.

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah penyusunan dokumen keuangan dan aset SKPD

#### 4. Eselon III (Kepala Bidang Fasilltasi Pendaftaran Penduduk) A

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Bidang Fasilltasi Pendaftaran Penduduk</b>					
1.	Peningkatan Pemenuhan Dokumen Pendaftaran Penduduk terhadap Masyarakat di Kalimantan Selatan	1. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan sesuai Ketentuan	99,25%	98,90%	99,65%
		2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi	55%	62,43%	113,51%
		3. Persentase Penduduk Wajib KTP sudah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi	99,25%	98,60%	99,35%
		4. Persentase Fasilitas Pembinaan SDM Aparatur Terkait Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

2.	Peningkatan Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	Persentase Pelayanan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Sesuai Ketentuan	85%	85%	100%
----	---	--	-----	-----	------

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah Rekam}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \quad (\mathbf{x}) \ 100\%$
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan KIA pada Anak Usia } 0 < 17 \text{ Tahun}}{\text{Jumlah Anak Usia } 0 < 17 \text{ Tahun}} \quad (\mathbf{x}) \ 100\%$
3.	Persentase Penduduk Wajib KTP sudah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP (sudah Rekam - Status PRR - Status SFE - Status Duplikat)}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \quad (\mathbf{x}) \ 100\%$

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

5. **Rumus perhitungan** yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan sesuai Ketentuan	97,99%	99,25%	98,90%	99,65%
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi	52,49%	55%	62,43%	113,51%
3.	Persentase Penduduk Wajib KTP sudah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi	97,99%	99,25%	98,60%	99,35%
4.	Persentase Fasilitasi Pembinaan SDM Aparatur Terkait Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	n/a	100%	100%	100%
5.	Persentase Pelayanan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	n/a	85%	85%	100%
Rata-Rata Capaian					102,44%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan sesuai Ketentuan**

Persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan sesuai ketentuan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 98,90% dari target 99,25%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan

Selatan sesuai ketentuan pada tahun 2023 adalah 99,65%.

**2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi**

Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan yang terpenuhi dengan realisasi kinerja sebesar 62,43% dari target 55%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan yang terpenuhi pada tahun 2023 adalah 113,51%.

**3. Persentase Penduduk Wajib KTP sudah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi**

Persentase penduduk wajib KTP sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang terpenuhi dengan realisasi kinerja sebesar 98,60% dari target 99,25%, sehingga persentase penduduk wajib KTP sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang terpenuhi pada tahun 2023 adalah 99,35%.

**4. Persentase Fasilitas Pembinaan SDM Aparatur Terkait Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

Persentase Fasilitas Pembinaan SDM Aparatur Terkait Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sehingga Persentase Fasilitas Pembinaan SDM Aparatur Terkait Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah 100%

**Persentase Pelayanan Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk Terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Persentase Pelayanan Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk Terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 85%, sehingga Persentase Pelayanan Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk Terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 adalah 100%

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 102,44%.

5. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

**5. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan sesuai Ketentuan**

Pada tahun 2023 persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kalimantan Selatan sesuai ketentuan telah mencapai 99,65%.

Angka ini **meningkat** sebesar 0,02% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 97,99%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 99,25%.

**Pada tahun 2021** jumlah penduduk di Kalimantan Selatan berjumlah 4.103.719 orang berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pemerintah Pusat semester I (Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pemerintah Pusat semester II belum update), dengan jumlah penduduk wajib KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.970.624 orang dan jumlah penduduk yang melaksanakan perekaman KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.910.332 orang, penurunan tersebut dipengaruhi oleh pelayanan adminduk pada penduduk rentan, tidak waras (orang gila), difable, marjinal dan transgender yang masih sulit dijangkau. Ketersediaan blangko KTP elektronik hibah dari Pemerintah Pusat untuk daerah terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan blangko KTP elektronik berdasarkan permintaan blangko KTP elektronik dalam melayani masyarakat pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Penduduk yang sudah cetak KTP elektronik di Kalimantan Selatan sebanyak 2.905.011 orang.

**Pada tahun 2022** jumlah penduduk di Kalimantan Selatan berjumlah 4.103.719 orang berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pemerintah Pusat semester I (Data Konsolidasi Bersih (DKB) Pemerintah Pusat semester II belum update), dengan jumlah penduduk wajib KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.993.608 orang dan jumlah penduduk yang melaksanakan perekaman KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.933.759 orang, penurunan tersebut masih dipengaruhi oleh penyebab yang sama di tahun 2021, yaitu pelayanan adminduk pada penduduk rentan, tidak waras (orang gila), difable, marjinal dan transgender yang masih sulit dijangkau. Ketersediaan blangko KTP elektronik hibah dari Pemerintah Pusat untuk daerah masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan blangko KTP elektronik berdasarkan permintaan blangko KTP elektronik pada

Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Penduduk yang sudah cetak KTP elektronik di Kalimantan Selatan sebanyak 3.010.806 orang.

#### **6. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi**

Pada tahun 2023 persentase pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan yang terpenuhi telah mencapai 133,20%.

Angka ini **meningkat** sebesar 5,54% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu 46,95%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 70%.

**Pada tahun 2022** jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan sebanyak 627.490 anak dari target jumlah anak yang terdata pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 1.182.927 anak.

**Pada tahun 2023** jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan sebanyak 722.468 anak dari target jumlah anak yang terdata pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 535.000 anak.

#### **7. Persentase Penduduk Wajib KTP sudah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang Terpenuhi**

Pada tahun 2022 persentase penduduk wajib KTP sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang terpenuhi telah mencapai 97,99%.

**Pada tahun 2022** jumlah penduduk wajib KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.992.608 orang dan jumlah penduduk yang melaksanakan perekaman KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.933.759 orang, sedangkan jumlah penduduk yang sudah cetak KTP elektronik di Kalimantan Selatan sebanyak 3.169.300 orang.

**Pada tahun 2023** jumlah penduduk wajib KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.992.608 orang dan jumlah penduduk yang melaksanakan perekaman KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.933.759 orang, sedangkan jumlah penduduk yang sudah cetak KTP elektronik di Kalimantan Selatan sebanyak 3.169.300 orang

#### **4. Persentase Fasilitasi Pembinaan SDM Aparatur Terkait Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

## Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022 persentase penduduk wajib KTP sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang terpenuhi telah mencapai 97,99%.

**Pada tahun 2022** jumlah penduduk wajib KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.992.608 orang dan jumlah penduduk yang melaksanakan perekaman KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.933.759 orang, sedangkan jumlah penduduk yang sudah cetak KTP elektronik di Kalimantan Selatan sebanyak 3.169.300 orang.

**Pada tahun 2023** jumlah penduduk wajib KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.992.608 orang dan jumlah penduduk yang melaksanakan perekaman KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.933.759 orang, sedangkan jumlah penduduk yang sudah cetak KTP elektronik di Kalimantan Selatan sebanyak 3.169.300 orang

### 5. Persentase Pelayanan Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk Terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan

Pada tahun 2022 persentase penduduk wajib KTP sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kalimantan Selatan yang terpenuhi telah mencapai 97,99%.

**Pada tahun 2022** jumlah penduduk wajib KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.992.608 orang dan jumlah penduduk yang melaksanakan perekaman KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.933.759 orang, sedangkan jumlah penduduk yang sudah cetak KTP elektronik di Kalimantan Selatan sebanyak 3.169.300 orang.

**Pada tahun 2023** jumlah penduduk wajib KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.992.608 orang dan jumlah penduduk yang melaksanakan perekaman KTP usia  $\geq 17$  tahun/sudah kawin sebanyak 2.933.759 orang, sedangkan jumlah penduduk yang sudah cetak KTP elektronik di Kalimantan Selatan sebanyak 3.169.300 orang

#### b. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

##### Upaya yang telah dilakukan:

1. Melaksanakan pelayanan adminduk terkait pendaftaran penduduk dengan cara datang langsung ke masyarakat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan

Selatan

2. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pendaftaran penduduk antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Melaksanakan monitoring terkait pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk
4. Menyelenggarakan bimtek terkait pendaftaran penduduk antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
5. Melaksanakan fasilitasi pelayanan adminduk terkait pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
6. Mendukung upaya inovasi pelayanan adminduk bidang pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kalimantan Selatan terhadap penduduk wajib KTP masih sulit dijangkau pada penduduk rentan, tidak waras (orang gila), difable, marjinal, transgender dan lembaga kemasyarakatan daerah
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur bidang pendaftaran penduduk untuk pelayanan adminduk
3. Perbedaan persepsi dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan dalam pelayanan adminduk terkait pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur terkait pendaftaran penduduk pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan melalui kegiatan bimtek
2. Meningkatkan fasilitasi pelayanan adminduk terkait pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Menyamakan persepsi bidang pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan yang sama/seragam dari Pemerintah Pusat melalui kegiatan rapat koordinasi
4. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
5. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);

6. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

**Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan:**

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, **sub kegiatan:**
  - a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk
  - b. Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan, **sub kegiatan:**
  - a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
  - b. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

**c. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

**Program Pendaftaran Penduduk** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Peningkatan Pemenuhan Dokumen Pendaftaran Penduduk Terhadap Masyarakat di Kalimantan Selatan**, berupa pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk pada Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan, penyelenggaraan bimtek aparatur terkait pendaftaran penduduk terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait pendaftaran penduduk.

#### 4.1 Eselon IV (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk) A.1

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk</b>					
1.	Pengelolaan Administrasi Pendaftaran Penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Penduduk Rekam KTP	2.965.342 Orang	3.013.053 Orang	101,61%
		2. Jumlah Penduduk Memiliki KTP	2.965.342 Orang	3.013.053 Orang	101,61%
		3. Jumlah Anak Memiliki KIA	535.000 Anak	722.468 Anak	135,04%
2.	Penataan dan Penyelenggaraan terkait Pendaftaran Penduduk terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	5 Laporan	100%

**Rumus perhitungan** yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Jumlah Penduduk Rekam KTP	Jumlah Penduduk Rekam KTP
2.	Jumlah Penduduk Memiliki KTP	Jumlah Penduduk Memiliki KTP

3.	Jumlah Anak Memiliki KIA	Jumlah Anak Memiliki KIA
4.	Jumlah Dokuemn Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Jumlah Dokuemn Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Pendaftaran Penduduk yang Disusun
5.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Penduduk Rekam KTP	2.951.182	2.965.342	3.013.053	101,61
2.	Jumlah Penduduk Memiliki KTP	3.010.806	2.965.342	3.013.053	101,61
3.	Jumlah Anak Memiliki KIA	623.118	535.000	722.468	133,20
4.	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Pendaftaran Penduduk yang Disusun	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen	135,04
5.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	N/a	5 Laporan	5 Laporan	100
Rata-Rata Capaian					105,84%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Jumlah Penduduk Rekam KTP**

Jumlah penduduk rekam KTP yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 3.013.053 orang dari target 2.965.342 orang, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah penduduk rekam KTP yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 93,54%.

**2. Jumlah Penduduk Memiliki KTP**

Jumlah penduduk memiliki KTP yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 3.013.053 orang dari target 2.965.342 orang, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah penduduk memiliki KTP yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 93,54%.

**3. Jumlah Anak Memiliki KIA**

Jumlah anak memiliki KIA yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 722.468 anak dari target 535.000 anak, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah anak memiliki KIA yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 133,20%.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 86,53%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

**1. Jumlah Penduduk Rekam KTP**

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah penduduk rekam KTP telah mencapai 3.013.053 orang.

Angka ini **meningkat** sebesar 102.821 orang dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 2.910.232 orang, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah jumlah penduduk wajib KTP di Kalimantan Selatan.

**Pada tahun 2022** perekaman KTP elektronik pada penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 2.951.182 orang.

**Pada tahun 2023** perekaman KTP elektronik pada penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 3.013.053 orang.

## 2. Jumlah Penduduk Memiliki KTP

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah penduduk memiliki KTP telah mencapai 3.013.053 orang.

Angka ini **meningkat** sebesar 2.247 orang dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 3.010.806 orang, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah jumlah penduduk rekam KTP di Kalimantan Selatan.

**Pada tahun 2022** kepemilikan KTP elektronik pada penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 3.010.806 orang.

**Pada tahun 2023** kepemilikan KTP elektronik pada penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 3.013.053 orang.

## 3. Jumlah Anak Memiliki KIA

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah anak memiliki KIA telah mencapai 722.468 anak.

Angka ini **meningkat** sebesar 99.350 anak dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 623.118 anak, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah jumlah anak usia 0 < 17 tahun di Kalimantan Selatan.

**Pada tahun 2022** anak usia 0 < 17 tahun di Kalimantan Selatan dengan kepemilikan/pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) berjumlah 623.118 anak pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

**Pada tahun 2023** anak usia 0 < 17 tahun di Kalimantan Selatan dengan kepemilikan/pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) berjumlah 722.468 anak pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

## 4. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Pendaftaran Penduduk yang Disusun

## 5. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

**c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

**Upaya yang telah dilakukan:**

1. Melaksanakan pelayanan adminduk terkait pendaftaran penduduk bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dengan cara datang langsung ke masyarakat
2. Melaksanakan monitoring terkait pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk
3. Mendukung upaya inovasi dan fasilitasi pelayanan adminduk terkait pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kalimantan Selatan terhadap penduduk wajib KTP masih sulit dijangkau pada penduduk rentan, tidak waras (orang gila), difable, marjinal, transgender dan lembaga kemasyarakatan daerah

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan fasilitasi pelayanan adminduk terkait pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan terhadap masyarakat
2. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
3. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif)
4. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

**Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan:**

Pelayanan Pendaftaran Penduduk, **sub kegiatan:**

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk

**d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk** beserta sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Pengelolaan Administrasi Pendaftaran Penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**, berupa penduduk memiliki dan rekam KTP serta anak memiliki KIA.

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah monitoring terkait pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk, antara lain:

1. Fasilitasi pelayanan adminduk terkait pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,
2. Pelayanan adminduk terkait pendaftaran penduduk dengan cara datang langsung ke masyarakat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Mendukung upaya inovasi pelayanan adminduk bidang pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

#### 4.2 Eselon IV (Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk) A.2

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk</b>					
1.	Penyelenggaraan Bimtek Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1.Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	26 Orang	26 Orang	100%
		2.Jumlah Laporan Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait Bidang Pendaftaran Penduduk	1.Jumlah Kabupaten/Kota Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan Bidang Pendaftaran Penduduk	13 Kabupaten/ Kota	13 Kabupaten/ Kota	100%
		2. Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi	72 Orang	72 Orang	100%
		3.Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	2 Laporan	100%

Rumus perhitungan yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik

2.	Jumlah Laporan Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk
3.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi Terkait Pendaftaran Penduduk
4.	Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi	Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi
5.	Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

5 Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	26	26 Orang	26	100%
2.	Jumlah Laporan Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk	n/a	1 Laporan	1	100%
3.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi Terkait Pendaftaran Penduduk	13	13 Kabupaten/Kota	13	100%
4.	Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi	26	72 Orang	72	100%
5.	Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	n/a	2 Laporan	2	100%
Rata-Rata Capaian					100%

a. **Perbandingan Realisasi dengan Target**

1. **Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk dengan Nilai Sertifikat Bimtek  $\geq$  Baik**

Jumlah aparatur bidang pendaftaran penduduk dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 26 orang dari target 26 orang, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah aparatur bidang pendaftaran penduduk dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

2. **Jumlah Laporan Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk**

Jumlah Laporan Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 1 Laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Laporan Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

3. **Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi Terkait Pendaftaran Penduduk**

Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi Terkait Pendaftaran Penduduk yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 13 Kabupaten/Kota dari target 13 Kabupaten/Kota, sehingga persentase capaian dari indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi Terkait Pendaftaran Penduduk sebesar 100%

4. **Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi**

Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 72 Orang, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi tahun 2023 mencapai 100%

5. **Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk**

Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 2 Laporan dari target 2 Laporan, sehingga persentase Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pendaftaran

Penduduk mencapai 100%

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 100%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

**1. Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk dengan Nilai Sertifikat Bimtek  $\geq$  Baik**

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah aparatur bidang pendaftaran penduduk dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik telah mencapai 26 orang.

Angka ini **sama** sebesar 26 orang dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 26 orang, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 130 orang.

**Pada tahun 2022** penyelenggaraan bimtek aparatur bidang pendaftaran penduduk pelaksanaannya dalam 1 tahun 1 kali kegiatan. Dalam 1 kali pelaksanaan kegiatan jumlah peserta bimtek sebanyak 26 orang dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Bimtek aparatur bidang pendaftaran penduduk yang memperoleh sertifikat kompetensi  $\geq$  baik berjumlah 26 peserta.

**Pada tahun 2023** penyelenggaraan bimtek aparatur bidang pendaftaran penduduk pelaksanaannya dalam 1 tahun 1 kali kegiatan. Dalam 1 kali pelaksanaan kegiatan jumlah peserta bimtek sebanyak 26 orang dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Bimtek aparatur bidang pendaftaran penduduk yang memperoleh sertifikat kompetensi  $\geq$  baik berjumlah 26 peserta.

**2. Jumlah Laporan Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Laporan Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk telah mencapai 1 Laporan , sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 5 orang.

Angka ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022, karena merupakan Target Indikator Baru pada tahun 2023

### 3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi Terkait Pendaftaran Penduduk

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah Kabupaten/ Kota taat regulasi terhadap dokumen kebijakan bidang pendaftaran penduduk telah mencapai 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

**Pada tahun 2022 dan 2023** Kabupaten/Kota yang taat regulasi terhadap dokumen kebijakan pada bidang fasilitasi pendaftaran penduduk berjumlah 13 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

### 4. Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi telah mencapai 72 orang.

Angka ini mempunyai **nilai yang meningkat** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 26 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 130 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

**Pada tahun 2022 dan 2023** Jumlah Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk Mengikuti Rapat Koordinasi berjumlah 72 dan 26 orang 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

### 5. Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk telah mencapai 2 Laporan sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 10 Laporan.

Angka ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022, karena merupakan Target Indikator Baru pada tahun 2023

#### c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

##### Upaya yang telah dilakukan:

1. Menyelenggarakan bimtek terkait pendaftaran penduduk guna meningkatkan SDM yang professional dalam pelayanan adminduk
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pendaftaran penduduk dalam menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan yang sama/seragam dari Pemerintah Pusat

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur terkait pendaftaran penduduk untuk pelayanan adminduk
2. Perbedaan dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis pelayanan adminduk terkait pendaftaran penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang belum sesuai dengan Peraturan dari Pemerintah Pusat

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur terkait pendaftaran penduduk pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
2. Menyamakan persepsi terkait pendaftaran penduduk antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan yang sama/seragam dari Pemerintah Pusat
3. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
4. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif)
5. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan diharapkan memahami fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

**Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan:**

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan, **sub kegiatan:**

1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
2. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

**d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan** beserta sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk:

1. **Penyelenggaraan Bimtek Aparatur terkait Pendaftaran Penduduk terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**, berupa aparatur bidang pendaftaran penduduk dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik
2. **Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait Pendaftaran Penduduk**, berupa Kabupaten/Kota yang taat regulasi terkait pendaftaran penduduk dan aparatur bidang pendaftaran penduduk mengikuti rapat koordinasi.

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan bimtek terkait pendaftaran penduduk.

**5. Eselon III (Kepala Bidang Fasilltasi Pencatatan Sipil) A**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Bidang Fasilltasi Pencatatan Sipil</b>					
1.	Peningkatan Pemenuhan Dokumen Pencatatan Sipil terhadap Masyarakat di Kalimantan Selatan	1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Selatan	98%	96,35%	98,32%

1	2	3	4	5	6
		2. Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Laporan Peristiwa Kematian di Kalimantan Selatan	100%	100%	100%
		3. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	100%	100%	100%
		4. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari Laporan Perceraian di Kalimantan Selatan	100%	100%	100%

**Rumus perhitungan** yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun}} \quad (\mathbf{x}) \ 100\%$
2.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Laporan Peristiwa Kematian di Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah Akta Kematian diterbitkan Kabupaten Kota}}{\text{Jumlah Laporan Peristiwa Kematian Penduduk}} \quad (\mathbf{x}) \ 100\%$

1	2	3
3.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	<p>Jumlah Akta Perkawinan diterbitkan Kabupaten/Kota</p> <hr/> <p>(x) 100%</p> <p>Jumlah Laporan Peristiwa Perkawinan Penduduk (Non Muslim)</p>
4.	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari Laporan Perceraian di Kalimantan Selatan	<p>Jumlah Akta Perceraian diterbitkan Kabupaten/Kota</p> <hr/> <p>(x) 100%</p> <p>Jumlah Laporan Peristiwa Perceraian Penduduk (Non Muslim)</p>

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Kantor Perwakilan Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Selatan	94,54%	98	96,35%	98,32%
2.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Laporan Peristiwa Kematian di Kalimantan Selatan	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6
4.	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari Laporan Perceraian di Kalimantan Selatan	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Fasilitasi Pembinaan SDM Aparatur terkait Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	N/a	100%	100%	100%
6.	Persentase Pelayanan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	N/a	85%	58%	68,35%
Rata-Rata Capaian					94,44%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Selatan**

Persentase kepemilikan akta kelahiran di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 96,35% dari target 98%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase kepemilikan akta kelahiran di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 98,32%.

**2. Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Laporan Peristiwa Kematian di Kalimantan Selatan**

Persentase kepemilikan akta kematian dari laporan peristiwa kematian di Kalimantan Selatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase kepemilikan akta kematian dari laporan peristiwa kematian di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 100%.

**3. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan**

Persentase kepemilikan akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan di Kalimantan Selatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase kepemilikan akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 100%.

**4. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari**

### **Laporan Perceraian di Kalimantan Selatan**

Persentase kepemilikan akta perceraian individu (non muslim) dari laporan perceraian di Kalimantan Selatan dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase kepemilikan akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah 100%.

#### **5. Persentase Fasilitas Pembinaan SDM Aparatur terkait Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

Persentase Fasilitas Pembinaan SDM Aparatur terkait Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, sehingga Persentase Fasilitas Pembinaan SDM Aparatur terkait Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah 100%.

#### **6. Persentase Pelayanan Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan**

Persentase Pelayanan Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan dengan realisasi kinerja sebesar 58% dari target 85%, sehingga Persentase Pelayanan Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan pada tahun 2023 adalah 68,35%.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 94,44%.

#### **b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

##### **1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Selatan**

Pada tahun 2023 persentase kepemilikan akta kelahiran di Kalimantan Selatan telah mencapai 98,32%.

Angka ini **meningkat** sebesar 3,78% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 94,54%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 95%.

**Pada tahun 2022** jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran 1.171.085 orang, dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 1.238.669 orang.

**Pada tahun 2023** jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran 126.274 orang (jumlah yang tidak akumulatif dibandingkan tahun 2022).

## 2. **Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari Laporan Peristiwa Kematian di Kalimantan Selatan**

Pada tahun 2023 persentase kepemilikan akta kematian dari laporan peristiwa kematian di Kalimantan Selatan mencapai 100%.

Angka ini memiliki **nilai yang sama** dengan capaian kinerja pada 2022, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 100%.

**Pada tahun 2022** kepemilikan akta kematian pada penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 28.547 dokumen. Pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan administrasi pendataan terhadap penduduk yang telah meninggal dunia di daerah masih belum menggunakan buku pokok pemakaman, akan tetapi masih berdasarkan data dari laporan keluarga/masyarakat, sehingga memungkinkan adanya penduduk meninggal dunia yang tidak terdata dan belum mendapatkan akta kematian karena tidak adanya laporan dari keluarga/masyarakat. Dalam rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kalimantan Selatan disepakati bahwa penggunaan buku pokok kematian pada daerah akan mulai dilaksanakan pada tahun 2022.

**Pada tahun 2023** kepemilikan akta kematian pada penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 31.159 dokumen, ada 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang telah menyampaikan buku pokok pemakaman pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

**Tabel 3.8** Kepemilikan Akta Kematian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Akta Kematian
1	2	3
1	Kab. Tanah Laut	2.070
2	Kab. Kotabaru	1.877
3	Kab. Banjar	4.047
4	Kab. Barito Kuala	2.203
5	Kab. Tapin	1.477
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.147
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.062
8	Kab. Hulu Sungai Utara	1.791
9	Kab. Tabalong	2.172
10	Kab. Tanah Bumbu	2.696
11	Kab. Balangan	1.163
12	Kota Banjarmasin	5.504
13	Kota Banjarbaru	1.950
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>		<b>31.159</b>

**3. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Pasangan (Non Muslim) dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan**

Pada tahun 2023 persentase kepemilikan akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan di Kalimantan Selatan telah mencapai 100%.

Angka ini memiliki **nilai yang sama** dengan capaian kinerja pada 2021, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 100%.

**Pada tahun 2022** kepemilikan akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 525 dokumen.

**Pada tahun 2023** kepemilikan akta perkawinan pasangan (non muslim) dari laporan perkawinan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 988 dokumen.

**4. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari Laporan Perceraian di Kalimantan Selatan**

Pada tahun 2023 persentase kepemilikan akta perceraian individu (non muslim) dari laporan perceraian di Kalimantan Selatan telah mencapai 100%.

**Pada tahun 2022** kepemilikan akta perceraian individu (non muslim) dari laporan perceraian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 35 dokumen.

**Pada tahun 2023** kepemilikan akta perceraian individu (non muslim) dari laporan perceraian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 70 dokumen.

**Tabel 3.9** Kepemilikan Akta Perceraian Individu (Non Muslim) dari Laporan Perceraian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Akta Perceraian (Non Muslim)
1	2	3
1	Kab. Tanah Laut	9
2	Kab. Kotabaru	7
3	Kab. Banjar	4
4	Kab. Barito Kuala	3
5	Kab. Tapin	1
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	0
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	2
8	Kab. Hulu Sungai Utara	0
9	Kab. Tabalong	8
10	Kab. Tanah Bumbu	3

1	2	3
11	Kab. Balangan	3
12	Kota Banjarmasin	20
13	Kota Banjarbaru	4
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>		70

**c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

**Upaya yang telah dilakukan:**

1. Melaksanakan pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil dengan cara datang langsung ke masyarakat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pencatatan sipil antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Melaksanakan monitoring terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk
4. Menyelenggarakan bimtek terkait pencatatan sipil antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
5. Melaksanakan fasilitasi pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
6. Mendukung upaya inovasi pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Pengelolaan data pelayanan adminduk belum maksimal pada terkait pencatatan sipil
2. Pemenuhan data hasil pelaporan data pelayanan adminduk pada bidang pencatatan sipil Kabupaten/Kota tidak menyertakan rentang waktu
3. Pengelolaan data pelayanan adminduk bidang pencatatan sipil masih secara manual, sedangkan data pada sistem digunakan sebagai pembandingan
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur untuk pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil
5. Perbedaan dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang belum sesuai dengan Peraturan dari Pemerintah Pusat

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur terkait pencatatan sipil pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan melalui kegiatan bimtek
2. Menyamakan persepsi terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan yang sama/seragam dari Pemerintah Pusat melalui kegiatan rapat koordinasi
3. Meningkatkan fasilitasi pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
4. Meningkatkan pengelolaan data dan pelaporan pelayanan adminduk pada bidang pencatatan sipil
5. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
6. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
7. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

**Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan:**

1. Pelayanan Pencatatan Sipil, **sub kegiatan:**  
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
2. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, **sub kegiatan:**
  - a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
  - b. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

**d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

**Program Pencatatan Sipil** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Peningkatan Pemenuhan Dokumen Pencatatan Sipil Terhadap Penduduk di Kalimantan Selatan**, berupa pengelolaan administrasi pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, penyelenggaraan bimtek aparatur terkait pencatatan sipil terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait pencatatan sipil.

### 5.1 Eselon IV (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil) A.1

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil</b>					
1.	Pengelolaan Administrasi Pendaftaran Penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	97,80%
		2. Jumlah Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
		3. Jumlah Laporan Akta Perkawinan (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
		4. Jumlah Laporan Akta Perceraian (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.	Pelayanan dan Penyelenggaraan terkait Pencatatan Sipil terhadap Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

		Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun			
		2. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	100%
		3. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	2 Laporan	2 Laporan	100%
		4. Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Mengikuti Rapat Koordinasi	26 Orang	23 Orang	88,5%

**Rumus perhitungan** yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Jumlah Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	Jumlah Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun
2.	Jumlah Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Kabupaten/Kota
3.	Jumlah Laporan Akta Perkawinan (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Akta Perkawinan (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota
4.	Jumlah Laporan Akta Perceraian (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Akta Perceraian (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota
5.	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun
6.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
7.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil
8.	Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Mengikuti Rapat Koordinasi	Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Mengikuti Rapat Koordinasi

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-18 Tahun	1.156.666	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.	Jumlah Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.	Jumlah Laporan Akta Perkawinan (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.	Jumlah Laporan Akta Perceraian (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota	N/a	12 Laporan	12 Laporan	100%
5.	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	N/a	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	N/a	2 Laporan	2 Laporan	100%
7.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	N/a	2 Laporan	2 Laporan	100%
8.	Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Mengikuti Rapat Koordinasi	N/a	26 Orang	23 Orang	88,5%
Rata-Rata Capaian					98,56%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Jumlah Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0 - 18 Tahun**

Jumlah akta kelahiran pada penduduk usia 0 - 18 tahun yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 12 Laporan dari target 12 Laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah akta kelahiran pada penduduk usia 0 - 18 tahun yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

**2. Jumlah Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Kabupaten/Kota**

Jumlah Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Kabupaten/Kota yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 1.699 Buku Pokok Pemakaman dari target 1.650 Buku Pokok Pemakaman, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah laporan akta kematian pada Kabupaten/Kota yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 103%.

**3. Jumlah Laporan Akta Perkawinan (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota**

Jumlah laporan akta perkawinan (non muslim) pada Kabupaten/Kota yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 12 laporan dari target 12 laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah laporan akta perkawinan (non muslim) pada Kabupaten/Kota yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

**4. Jumlah Laporan Akta Perceraian (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota**

Jumlah laporan akta perceraian (non muslim) pada Kabupaten/Kota yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 12 laporan dari target 12 laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah laporan laporan akta perceraian (non muslim) pada Kabupaten/Kota yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

**5. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun**

Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga persentase

capaian dari indikator kinerja Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun pada tahun 2022 adalah 100%.

**6. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil**

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 2 laporan dari target 2 laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 adalah 100%.

**7. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil**

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 2 laporan dari target 2 laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil pada tahun 2023 adalah 100%.

**8. Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Mengikuti Rapat Koordinasi**

Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Mengikuti Rapat Koordinasi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 23 orang dari target 26 orang, sehingga Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Mengikuti Rapat Koordinasi pada tahun 2023 adalah 88,5%.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 98,56%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

**1. Jumlah Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-18 Tahun**

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah akta kelahiran pada penduduk usia 0-18 tahun telah mencapai 12 laporan.

Angka ini **tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena ada nya perubahan satuan target pada tahun 2023.

**Pada tahun 2022** jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 1.171.085 orang

**Pada tahun 2023** jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 126.247 orang.

## 2. Jumlah Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Kabupaten/Kota telah mencapai 12 laporan.

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 12 laporan, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 60 laporan.

**Pada tahun 2022** kepemilikan akta kematian dari laporan peristiwa kematian pada penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 28.547 orang.

**Pada tahun 2023** Jumlah Buku Pokok Pemakaman (BPP) pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebanyak 31.159 orang.

## 3. Jumlah Laporan Akta Perkawinan (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah laporan akta perkawinan (non muslim) pada Kabupaten/Kota telah mencapai 12 laporan.

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 12 laporan, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 60 laporan.

**Pada tahun 2022** akta perkawinan (non muslim) dari laporan perkawinan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 525 orang

**Pada tahun 2023** akta perkawinan (non muslim) dari laporan perkawinan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 988 orang

## 4. Jumlah Laporan Akta Perceraian (Non Muslim) pada Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah laporan akta perceraian (non muslim) pada Kabupaten/Kota telah mencapai 12 laporan.

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 12 laporan, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 60 laporan.

**Pada tahun 2022** jumlah laporan akta perceraian (non muslim) pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 70 orang

**Pada tahun 2023** akta perkawinan (non muslim) dari laporan perkawinan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berjumlah 70 orang

**5. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan**

**Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun**

Pada tahun 2023 capaian Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun telah mencapai 4 dokumen.

Angka ini mempunyai **tidak dapat** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023.

**6. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil telah mencapai 2 laporan.

Angka ini mempunyai **tidak dapat** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023.

**7. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil telah mencapai 2 laporan.

Angka ini mempunyai **tidak dapat** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan indikator kinerja baru pada

tahun 2023.

#### **8. Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Mengikuti Rapat Koordinasi**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Mengikuti Rapat Koordinasi telah mencapai 23 orang.

Angka ini mempunyai **tidak dapat** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023.

#### **c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

##### **Upaya yang telah dilakukan:**

1. Melaksanakan pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil dengan cara datang langsung ke masyarakat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
2. Melaksanakan monitoring terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk
3. Melaksanakan fasilitasi pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
4. Mendukung upaya inovasi pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

##### **Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Pengelolaan data pelayanan adminduk pada terkait pencatatan sipil belum maksimal
2. Pemenuhan data hasil pelaporan data pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil Kabupaten/Kota tidak menyertakan rentang waktu
3. Pengelolaan data pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil masih secara manual, sedangkan data pada sistem digunakan sebagai pembanding

##### **Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan data pelayanan adminduk pada bidang pencatatan sipil
2. Meningkatkan fasilitasi pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna

4. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif)
5. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

**Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan:**

Pelayanan Pencatatan Sipil, **sub kegiatan:**

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil

**d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja

**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil** beserta sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Pengelolaan Administrasi Pencatatan Sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**, berupa akta kelahiran pada penduduk usia 0-18 tahun, laporan akta kematian pada Kabupaten/Kota, laporan akta perkawinan (non muslim) pada Kabupaten/Kota dan laporan akta perceraian (non muslim) pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah monitoring terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk, antara lain:

1. Fasilitasi pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,
2. Pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil dengan cara datang langsung ke masyarakat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Mendukung upaya inovasi pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

## 5.2 Eselon IV (Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil) A.2

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil</b>					
1.	Penyelenggaraan Bimtek Aparatur Bidang Pencatatan Sipil terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	1. Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	26 Orang	0	0%
		2. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	0	0
		3. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	3 Laporan	3 Laporan	100%
2.	Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait Pencatatan Sipil	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil	13 Kabupaten/ Kota	13 Kabupaten/ Kota	100%
		2. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan	4 Laporan	4 Laporan	100%

**Rumus perhitungan** yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	Jumlah Aparatur Bidang PencatatanSipil dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik
2.	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
3.	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil
4.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan BidangPencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil
5.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	5	6	7	8
1.	Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	26	26	0	0%
2.	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	N/a	1	0	0%
3.	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	N/a	3	3	100%
4.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil	13 Kabupaten/ Kota	13	13	100%
5.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan	N/a	4	4	100%
Rata-Rata Capaian					60%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil dengan Nilai Sertifikat Bimtek  $\geq$  Baik**

Jumlah aparatur bidang pencatatan sipil dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 0 orang dari target 26 orang, (kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena pagu anggaran tidak mencukupi, sehingga dilakukan perubahan rincian ke sub kegiatan lain yang lebih prioritas) sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah aparatur bidang pencatatan sipil dengan nilai

sertifikat bimtek  $\geq$  baik yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 0%.

**2. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil**

Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 0 laporan dari target 1 laporan, (kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena pagu anggaran tidak mencukupi, sehingga dilakukan perubahan rincian ke sub kegiatan lain yang lebih prioritas) sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota yang taat regulasi terhadap dokumen kebijakan bidang pencatatan sipil yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 0%.

**3. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil**

Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 3 laporan dari target 3 laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil pada tahun 2023 adalah 100%.

**4. Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil**

Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 13 Kabupaten/Kota dari target 13 Kabupaten/Kota, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota yang taat regulasi terhadap dokumen kebijakan bidang pencatatan sipil yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

**5. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan**

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 4 laporan dari target 4 laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah 100%.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 60%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

**1. Jumlah Aparatur Bidang Pencatatan Sipil dengan Nilai Sertifikat Bimtek  $\geq$  Baik**

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah akta aparatur bidang fasilitasi pencatatan sipil dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik telah mencapai 26 orang.

Angka ini **menurun** sebesar 0 orang dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 26 orang, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 130 orang.

**Pada tahun 2022** penyelenggaraan bimtek aparatur bidang fasilitasi pencatatan sipil direncanakan pelaksanaannya dalam 1 tahun sebanyak 1 kali dengan jumlah pesertanya sebanyak 26 orang. Penyelenggaraan bimtek aparatur bidang fasilitasi pencatatan sipil dengan sertifikat kompetensi  $\geq$  baik di tahun 2022 terlaksana 1 kali penyelenggaraan dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang dan yang mendapatkan sertifikat kompetensi  $\geq$  baik sejumlah 26 orang.

**Pada tahun 2023** penyelenggaraan bimtek aparatur bidang fasilitasi pencatatan sipil direncanakan pelaksanaannya dalam 1 tahun sebanyak 0 kali dengan jumlah pesertanya sebanyak 0 orang. Penyelenggaraan bimtek aparatur bidang fasilitasi pencatatan sipil dengan sertifikat kompetensi  $\geq$  baik di tahun 2023 terlaksana 0 kali penyelenggaraan dengan jumlah peserta sebanyak 0 orang dan yang mendapatkan sertifikat kompetensi  $\geq$  baik sejumlah 0 orang.

**2. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil telah mencapai 0 laporan.

Angka ini mempunyai **nilai yang tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023.

**3. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil telah mencapai 1 laporan.

Angka ini mempunyai **nilai yang tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023.

**4. Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil telah mencapai 13 Kabupaten/Kota.

Angka ini **sama** sebesar 13 Kabupaten/Kota dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 13 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 65 Kabupaten/Kota.

**Pada tahun 2022** Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil berjumlah 13 Kabupaten/Kota.

**Pada tahun 2023** Jumlah Kabupaten/Kota yang Taat Regulasi terhadap Dokumen Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil berjumlah 13 Kabupaten/Kota.

**5. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan**

Pada tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan telah mencapai 4 orang.

Angka ini mempunyai **nilai yang tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023.

**c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

**Upaya yang telah dilakukan:**

1. Menyelenggarakan bimtek terkait pencatatan sipil antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pencatatan sipil antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur untuk pelayanan adminduk terkait pencatatan sipil
2. Perbedaan dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis pelayanan adminduk bidang fasilitasi pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang belum sesuai dengan Peraturan dari Pemerintah Pusat

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur terkait pencatatan sipil pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan melalui kegiatan bimtek
2. Menyamakan persepsi terkait pencatatan sipil pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan yang sama/seragam dari Pemerintah Pusat melalui kegiatan rapat koordinasi
3. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
4. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif)
5. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

**Program Pencatatan Sipil**, dengan **kegiatan**:

Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, **sub kegiatan**:

1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
2. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

**d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

**Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** beserta sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk:

1. **Penyelenggaraan Bimtek Aparatur terkait Pencatatan Sipil terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**, berupa aparatur bidang pencatatan sipil yang mengikuti bimtek dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah penyelenggaraan bimtek terkait bidang pencatatan sipil

2. **Penyelenggaraan Bimtek Aparatur terkait Pencatatan Sipil terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan**, berupa Kabupaten/Kota yang taat regulasi terkait pencatatan sipil dan aparatur bidang pencatatan sipil mengikuti rapat koordinasi

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pencatatan sipil

## 6. Eselon III (Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan) A

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan</b>					
1.	Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi Pertahun	1. Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	Tinggi	Tinggi	100%
		2. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	100%	100%	100%
		3. Persentase OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan	30%	29,70%	99%

**Rumus perhitungan** yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	<p>Kategori "<b>Tinggi</b>" (100%) Tersedianya profil kependudukan skala Provinsi tepat waktu (Juni - akhir tahun berjalan)</p> <p>Kategori "<b>Sedang</b>" Tersedianya profil kependudukan skala Provinsi tepat waktu (September - akhir tahun berjalan)</p> <p>Kategori "<b>Rendah</b>"</p> <p>a. Tidak tersedianya profil kependudukan skala Provinsi</p> <p>b. Tidak tersedia data agregat kependudukan berkala tiap semester</p>

1	2	3
2.	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan Kependudukan Berkala secara Tepat Waktu <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <b>(x) 100%</b> Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3.	Persentase OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD Pengguna Data Kependudukan <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <b>(x) 100%</b> Jumlah OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100%
2.	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	92,31%	100%	100%	100%
3.	Persentase OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan	19%	30%	29,70%	99%
Rata-Rata Capaian					99,67%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun**

Tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang telah terpenuhi pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja kategori tinggi dari target kategori tinggi, sehingga persentase capaian dari indikator tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2022 adalah 100%.

**2. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan**

Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan di Kalimantan Selatan dengan realisasi kinerja sebesar 92,31% dari target 92,31%, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah 100%.

**3. Persentase OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan**

Persentase OPD yang mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan dengan realisasi kinerja sebesar 19% dari target 25%, sehingga persentase OPD yang mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2022 adalah 76%.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 92%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

**1. Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun**

Pada tahun 2022 tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun telah mencapai kategori tinggi (100%).

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu kategori tinggi (100%), sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah kategori tinggi (100%).

**Pada tahun 2021** tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yaitu ketersediaan data profil perkembangan

kependudukan dan data kependudukan berkala skala Provinsi pada Juni sampai dengan akhir tahun 2021 secara tepat waktu

**Pada tahun 2022** tingkat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yaitu ketersediaan data profil perkembangan kependudukan dan data kependudukan berkala skala Provinsi pada Juni sampai dengan akhir tahun 2022 secara tepat waktu

## **2. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan**

Pada tahun 2022 persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan di Kalimantan Selatan telah mencapai 92,31%.

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu 92,31%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 100%.

**Pada tahun 2021** Kabupaten/Kota yang melaporkan data profil perkembangan kependudukan dan data kependudukan berkala secara tepat waktu berjumlah 12 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Pada tahun 2022** Kabupaten/Kota yang melaporkan data profil perkembangan kependudukan dan data kependudukan berkala secara tepat waktu berjumlah 12 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

## **3. Persentase OPD yang Mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan**

Pada tahun 2022 persentase OPD yang mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan telah mencapai 19%.

Angka ini **meningkat** sebesar 1% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu 18%, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 50%

**Pada tahun 2021** OPD yang mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan dengan persetujuan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan dan OPD pengguna Data Konsolidasi Bersih (DKB)

kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 7 OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu DPMPTSP, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Dinas Sosial dan Badan Keuangan Daerah

**Pada tahun 2022** OPD yang mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan dengan persetujuan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan dan OPD pengguna Data Konsolidasi Bersih (DKB) kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 7 (tujuh) OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu DPMPTSP, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Dinas Sosial dan Badan Keuangan Daerah, 1 (satu) SKPD (Bappeda) belum mendapatkan persetujuan dan 1 (satu) SKPD (Dinas Pendidikan) sedang dalam proses pengajuan ijin pemanfaatan data kependudukan.

**c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

**Upaya yang telah dilakukan:**

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait informasi administrasi kependudukan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
2. Menyelenggarakan sosialisasi pada OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan tentang pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama
3. Meningkatkan peralatan teknis pendukung dalam pelayanan dan pengelolaan data kependudukan
4. Melaksanakan monitoring terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk
5. Menyelenggarakan bimtek terkait informasi administrasi kependudukan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
6. Melaksanakan fasilitasi pelayanan adminduk terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

7. Mendukung upaya inovasi pelayanan adminduk terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Pengelolaan data pelayanan adminduk dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum optimal dan tepat waktu
2. Masih banyak pengguna/OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang masih belum memahami pentingnya data kependudukan
3. Masih kurangnya dukungan infrastruktur pelaksanaan pemanfaatan data seperti jaringan komunikasi
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur bidang informasi administrasi kependudukan untuk pelayanan adminduk
5. Perbedaan persepsi dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan dalam pelayanan adminduk bidang informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
6. Telah terdapat 7 (tujuh) lembaga pengguna (SKPD) lingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan. Namun dalam hal pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan lancar karena belum tersedia/terhubung jaringan komunikasi data dalam bentuk jaringan tertutup (VPN-IP MLS). Jaringan komunikasi data merupakan tupoksi utama dari SKPD yang membidangi komunikasi, sehingga diharapkan Dinas Kominfo Provinsi Kalsel dapat memfasilitasi lembaga pengguna agar dapat segera terhubung dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Provinsi Kalsel untuk mengakses pemanfaatan data kependudukan tersebut
7. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri yang dituangkan dalam bentuk surat

8. Dari seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang ditargetkan tidak semuanya memerlukan data kependudukan dalam bentuk hak akses dan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur terkait informasi administrasi kependudukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan melalui kegiatan bimtek
2. Meningkatkan sosialisasi pada SKPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan tentang pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama
3. Menyamakan persepsi terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan yang sama/seragam dari Pemerintah Pusat melalui kegiatan rapat koordinasi
4. Meningkatkan fasilitasi pelayanan adminduk terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
5. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
6. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif)
7. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

1. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:**
  - a. **Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sub kegiatan:**

1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, **sub kegiatan:**
1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  3. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, **sub kegiatan:**
1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

2 **Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan kegiatan:**

Penyediaan Profil Kependudukan, **sub kegiatan:**

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain

d. **Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** dan **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** beserta kegiatan dan sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi Tahunan**, berupa data profil perkembangan kependudukan,

data kependudukan berkala, bimtek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pada kabupaten/kota terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

#### 6.1 Eselon IV (Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan) A.1

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</b>					
1.	Data Profil Perkembangan Kependudukan	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Profil Perkembangan Kependudukan Secara Tepat Waktu	13 Kabupaten /Kota	13 Kabupaten /Kota	100%
		2. Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3. Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
2.	Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	1. Jumlah Penggunaan yang mendapatkan ijin Pemanfaatan data kependudukan	10 SKPD	10 SKPD	100%
		2. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		3. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%

		4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		5. Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		6. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	100%

**Rumus perhitungan** yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Profil Perkembangan Kependudukan Secara Tepat Waktu	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Profil Perkembangan Kependudukan secara Tepat Waktu
2.	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain
3.	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota
4.	Jumlah Penggunaan yang Mendapatkan Ijin Pemanfaatan Data Kependudukan Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6.	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
7.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
8.	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat
9.	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Profil Perkembangan Kependudukan secara Tepat Waktu	9 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	100%
2.	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	N/a	13 kab/Kota	13 kab/Kota	100%
4.	Jumlah Penggunaan yang Mendapatkan Ijin Pemanfaatan Data Kependudukan	7 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	100%
5.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	N/a	1 Laporan	1 Laporan	100%
6.	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	N/a	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
7.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	N/a	1 Laporan	1 Laporan	100%
8.	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat				
9.	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	N/a	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian					100%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Profil Perkembangan Kependudukan secara Tepat Waktu**

Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan data profil perkembangan kependudukan secara tepat waktu yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 13 Kabupaten/Kota dari target 13 Kabupaten/Kota, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan data profil perkembangan kependudukan secara tepat waktu yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

**2. Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain**

Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain pada tahun 2023 adalah 100%.

**3. Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota**

Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 13 Kabupaten/Kota dari target 13 Kabupaten/Kota, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah 100%.

**4. Jumlah Penggunaan yang Mendapatkan Ijin Pemanfaatan Data Kependudukan**

Jumlah pengguna yang mendapatkan hak ijin data kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 10

SKPD dari target 10 SKPD, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah pengguna yang mendapatkan hak ijin data kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

5. **Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 1 laporan dari target 1 laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

6. **Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan**

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebesar 7 dokumen dari target 7 dokumen, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah pengguna yang mendapatkan hak ijin data kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

7. **Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 1 laporan dari target 1 laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

8. **Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat**

Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah pengguna yang mendapatkan hak ijin data kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

## 9. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja sebesar 1 laporan dari target 1 laporan, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah pengguna yang mendapatkan hak ijin data kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2023 adalah 100%.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 100%.

### b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

#### 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Profil Perkembangan Kependudukan secara Tepat Waktu

Pada tahun 2023 capaian kinerja jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan data profil perkembangan kependudukan secara tepat waktu telah mencapai 13 Kabupaten/Kota

Angka ini **meningkat** sebesar 25% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 10 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 65 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

**Pada tahun 2022** Kabupaten/Kota melaporkan data profil perkembangan kependudukan secara tepat waktu sebanyak 10 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Pada tahun 2023** Kabupaten/Kota melaporkan data profil perkembangan kependudukan secara tepat waktu sebanyak 13 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

#### 2. Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain secara tepat waktu telah mencapai 1 dokumen

Angka ini **tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan target indikator baru ditahun 2023.

3. **Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota telah mencapai 13 Dokumen

Angka ini **tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan target indikator baru ditahun 2023.

4. **Jumlah Penggunaan yang Mendapatkan Ijin Pemanfaatan Data Kependudukan**

Pada tahun 2023 capaian kinerja Jumlah Penggunaan yang Mendapatkan Ijin Pemanfaatan Data Kependudukan telah mencapai 10 OPD

Angka ini **meningkat** sebesar 3 OPD dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 7 OPD, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah OPD adalah 10 OPD di Kalimantan Selatan.

**Pada tahun 2022** Jumlah Penggunaan yang Mendapatkan Ijin Pemanfaatan Data Kependudukan sebanyak 7 OPD dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Pada tahun 2023** Jumlah Penggunaan yang Mendapatkan Ijin Pemanfaatan Data Kependudukan dari 10 OPD di Kalimantan Selatan

5. **Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pada tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan telah mencapai 1 laporan

Angka ini **tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan target indikator baru ditahun 2023.

6. **Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan**

Pada tahun 2022 capaian kinerja telah mencapai 7 dokumen

Angka ini **tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan target indikator baru ditahun 2023.

7. **Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pada tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan telah mencapai 1 laporan

Angka ini **tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan target indikator baru ditahun 2023.

8. **Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat**

Pada tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat telah mencapai 1 dokumen.

Angka ini **tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan target indikator baru ditahun 2023.

9. **Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pada tahun 2022 capaian kinerja Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan telah mencapai 1 laporan.

Angka ini **tidak bisa** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 karena merupakan target indikator baru ditahun 2023.

c. **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

**Upaya yang telah dilakukan:**

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait informasi administrasi kependudukan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
2. Menyelenggarakan sosialisasi pada OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan tentang pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama
3. Mengusulkan pengadaan peralatan teknis pendukung dalam pelayanan dan pengelolaan data kependudukan
4. Melaksanakan monitoring terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk
5. Melaksanakan fasilitasi pelayanan adminduk terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
6. Mendukung upaya inovasi pelayanan adminduk terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Pengelolaan data pelayanan adminduk dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan masih belum optimal dan tepat waktu
2. Masih banyak pengguna/OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang masih belum memahami pentingnya data kependudukan
3. Masih kurangnya dukungan infrastruktur pelaksanaan pemanfaatan data seperti jaringan komunikasi
4. Adanya refocusing sehingga beberapa Kabupaten/Kota tidak menyampaikan profil kependudukan skala kabupaten/kota secara tepat waktu dengan alasan keterbatasan anggaran

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan sosialisasi pada SKPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan tentang pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama
2. Meningkatkan fasilitasi pelayanan adminduk terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
4. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif)
5. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

1. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:**

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, **sub kegiatan:**

- a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- b. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- c. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

2 **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**, dengan **kegiatan**:

Penyediaan Profil Kependudukan, **sub kegiatan**:

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain

d. **Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja

**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi** beserta sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Data Profil Perkembangan Kependudukan**, berupa Kabupaten/Kota yang melaporkan data profil perkembangan kependudukan secara tepat waktu dan pengguna/stakeholder data kependudukan yang mendapatkan ijin pemanfaatan data kependudukan.

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah:

1. Penyelenggaraan sosialisasi pada OPD dilingkup Provinsi Kalimantan Selatan tentang pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama
2. Penyelenggaraan rapat koordinasi terkait informasi administrasi kependudukan
3. Pelaksanaan monitoring terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota terhadap pelayanan adminduk, antara lain:
  - a. Fasilitasi pengelolaan informasi adminduk terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan terhadap pelayanan adminduk pada masyarakat
  - b. Mendukung upaya inovasi pelayanan adminduk terkait informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

## 6.2 Eselon IV (Kepala Seksi Inovasi dan Kerja Sama)A.2

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>					
1.	Data Kependudukan Berkala	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Kependudukan Berkala	13 Kabupaten /Kota	13 Kabupaten /Kota	100%
		2. Penyusunan Buku Data Kependudukan Berkala yang Valid dan Update (Data Kependudukan Persemester)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.	Penyelenggaraan Bimtek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	52 Orang	49 Orang	94,23%
3.	Penyenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Jumlah Kabupaten/ Kota Taat Regulasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13 Kabupaten /Kota	13 Kabupaten /Kota	100%
		2. Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Mengikuti Rapat Koordinasi	30 Orang	30 Orang	100%

**Rumus perhitungan** yang digunakan pada indikator kinerja diatas adalah:

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Kependudukan Berkala	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Kependudukan Berkala
2.	Penyusunan Buku Data Kependudukan Berkala yang Valid dan Update (Data Kependudukan Persemester)	Jumlah Buku Data Kependudukan Berkala yang Valid dan Update Pertahun
3.	Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan mengikuti Bimtek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan Nilai Sertifikat $\geq$ Baik
4.	Jumlah Kabupaten/ Kota Taat Regulasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Taat Regulasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam Menerapkan Peraturan/Petunjuk Teknis/Kebijakan Pemerintah Pusat
5.	Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Mengikuti Rapat Koordinasi	Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Mengikuti Rapat Koordinasi

**Data capaian indikator kinerja bersumber dari:**

1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Data Konsolidasi Bersih (DKB))
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahunsebelumnya:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2022		
		2021	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Kependudukan Berkala	13 Kabupaten /Kota	13 Kabupaten /Kota	13 Kabupaten /Kota	100%
2.	Penyusunan Buku Data Kependudukan Berkala yang Valid dan Update (Data Kependudukan Persemester)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3.	Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dengan Nilai Sertifikat Bimtek $\geq$ Baik	26 Orang	52 Orang	49 Orang	94,23%
4.	Jumlah Kabupaten/ Kota Taat Regulasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13 Kabupaten /Kota	13 Kabupaten /Kota	13 Kabupaten /Kota	100%
5.	Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Mengikuti Rapat Koordinasi	-	30 Orang	30 Orang	100%
Rata-Rata Capaian					98,85%

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target**

**1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Kependudukan Berkala**

Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan data kependudukan berkala

yang telah terpenuhi pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebesar 13 Kabupaten/Kota dari target 13 Kabupaten/Kota, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan data kependudukan berkala yang telah terpenuhi pada tahun 2022 adalah 100%.

2. **Penyusunan Buku Data Kependudukan Berkala yang Valid dan Update (Data Kependudukan Persemester)**

Penyusunan buku data kependudukan berkala yang valid dan update (data kependudukan persemester) yang telah terpenuhi pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja penyusunan buku data kependudukan berkala yang valid dan update (data kependudukan persemester) yang telah terpenuhi pada tahun 2022 adalah 100%.

3. **Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dengan Nilai Sertifikat Bimtek  $\geq$  Baik**

Jumlah aparatur bidang informasi administrasi kependudukan dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik yang telah terpenuhi pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebesar 49 orang dari target 52 orang, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah aparatur bidang informasi administrasi kependudukan dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik yang telah terpenuhi pada tahun 2022 adalah 94,23%.

4. **Jumlah Kabupaten/ Kota Taat Regulasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Jumlah Kabupaten/Kota yang taat regulasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang telah terpenuhi pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebesar 13 Kabupaten/Kota dari target 13 Kabupaten/Kota, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota yang taat regulasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2022 adalah 100%.

5. **Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Mengikuti Rapat Koordinasi**

Jumlah aparatur bidang informasi administrasi kependudukan mengikuti rapat koordinasi yang telah terpenuhi pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebesar 30 orang dari target 30 orang, sehingga persentase capaian dari indikator kinerja jumlah aparatur bidang informasi

administrasi kependudukan mengikuti rapat koordinasi pada tahun 2022 adalah 100%.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran diatas, maka rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 98,85%.

**b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)**

**1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Kependudukan Berkala**

Pada tahun 2022 capaian kinerja jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan data kependudukan berkala telah mencapai 13 Kabupaten/Kota.

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu 13 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

**Pada tahun 2021 dan 2022** Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang melaporkan data kependudukan secara berkala berjumlah 13 Kabupaten/Kota.

**2. Penyusunan Buku Data Kependudukan Berkala yang Valid dan Update (Data Kependudukan Persemester)**

Pada tahun 2022 capaian kinerja penyusunan buku data kependudukan berkala yang valid dan update (data kependudukan persemester) telah mencapai 2 dokumen.

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 2 dokumen, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD 10 dokumen buku data kependudukan berkala yang valid dan update.

**Pada tahun 2021 dan 2022** penyusunan buku data kependudukan berkala yang valid dan update (data kependudukan persemester) berjumlah 2 dokumen buku data kependudukan.

**3. Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan dengan Nilai Sertifikat Bimtek  $\geq$  Baik**

Pada tahun 2022 capaian kinerja jumlah aparatur bidang informasi administrasi kependudukan dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik telah mencapai 49 orang.

Angka ini **meningkat** sebesar 23 orang dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu 26 orang, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 130 orang.

**Pada tahun 2021** penyelenggaraan bimtek aparatur bidang informasi administrasi kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) direncanakan pelaksanaannya dalam 1 tahun sebanyak 2 kali kegiatan, setiap 1 kali penyelenggaraan bimtek jumlah pesertanya berjumlah 26 orang. Penyelenggaraan bimtek aparatur bidang informasi administrasi kependudukan pada tahun 2021 hanya dapat dilaksanakan 1 kali kegiatan karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga jumlah peserta yang mengikuti bimtek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berjumlah 26 orang dan peserta yang mendapatkan sertifikat dengan penilaian kompetensi  $\geq$  baik berjumlah 26 orang.

**Pada tahun 2022** penyelenggaraan bimtek aparatur bidang informasi administrasi kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) direncanakan pelaksanaannya dalam 1 tahun sebanyak 2 kali kegiatan, dengan jumlah peserta untuk 1 kali penyelenggaraan bimtek sebanyak 26 orang. Penyelenggaraan bimtek aparatur bidang informasi administrasi kependudukan pada tahun 2022 dilaksanakan 2 kali kegiatan dengan jumlah peserta yang mengikuti bimtek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 49 orang dan peserta yang mendapatkan sertifikat dengan penilaian kompetensi  $\geq$  baik berjumlah 49 orang.

4. **Jumlah Kabupaten/ Kota Taat Regulasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pada tahun 2022 capaian kinerja jumlah Kabupaten/Kota yang taat regulasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah mencapai 13 Kabupaten/Kota.

Angka ini mempunyai **nilai yang sama** apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada 2021 yaitu 13 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

**Pada tahun 2021 dan 2022** Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang taat regulasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan berjumlah 13 Kabupaten/Kota.

**5. Jumlah Aparatur Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Mengikuti Rapat Koordinasi**

Pada tahun 2022 capaian kinerja jumlah aparatur bidang informasi administrasi kependudukan mengikuti rapat koordinasi telah mencapai 30 orang.

Jumlah aparatur bidang informasi administrasi kependudukan mengikuti rapat koordinasi belum bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena baru ditetapkan pada tahun 2022, sedangkan untuk target kinerja jangka menengah SKPD adalah 208 orang.

**Pada tahun 2022** aparatur bidang informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang mengikuti rapat koordinasi terkait informasi administrasi kependudukan berjumlah 30 orang.

**c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

**Upaya yang telah dilakukan:**

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait informasi administrasi kependudukan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
2. Menyelenggarakan bimtek terkait informasi administrasi kependudukan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Hambatan dalam pencapaian kinerja:**

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur bidang informasi administrasi kependudukan untuk pelayanan adminduk
2. Perbedaan persepsi dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan dalam pelayanan adminduk bidang informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

**Rencana tindak lanjut/ strategi untuk tahun yang akan datang:**

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur bidang informasi administrasi kependudukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan melalui kegiatan bimtek
2. Menyamakan persepsi bidang informasi administrasi kependudukan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dalam menerapkan aturan/petunjuk teknis/kebijakan yang sama/seragam dari Pemerintah Pusat melalui kegiatan rapat koordinasi
3. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna
4. Anggaran disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku dan mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif)
5. Dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan SDM aparatur SKPD diharapkan mampu memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 dalam mendukung capaian indikator kinerja ini adalah:

**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:**

1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan, **sub kegiatan:**
  - a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan
  - b. Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, **sub kegiatan:**
  - a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - b. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

**d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang **keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja:

1. **Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** beserta sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk **Data Kependudukan Berkala**, berupa Kabupaten/Kota yang melaporkan data kependudukan berkala dan penyusunan buku data kependudukan berkala yang valid dan update (data kependudukan persemester).

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah penyelenggaraan rapat koordinasi terkait informasi administrasi kependudukan

2. **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi** beserta sub kegiatan merupakan penunjang kinerja untuk:

- a. **Penyelenggaraan Bimtek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terhadap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan** berupa aparatur bidang informasi administrasi kependudukan yang mengikuti bimtek dengan nilai sertifikat bimtek  $\geq$  baik.

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah menyelenggarakan bimtek bidang informasi administrasi kependudukan

- b. **Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**, berupa, Kabupaten/Kota taat regulasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan aparatur bidang informasi administrasi kependudukan mengikuti rapat koordinasi.

Pada kegiatan ini aktifitas yang mendukung kinerjanya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran dan realisasi yang bersumber dari APBD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Serapan Dana Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
<b>APBD Tahun 2023</b>				
1.	Belanja Langsung	9.979.280.694,-	8.972.606.962,-	89,91
<b>Total Jumlah</b>		<b>9.979.280.694,-</b>	<b>8.972.606.962,-</b>	<b>89,91</b>

### 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	340.736.700,-	304.242.253,-	89,28
		2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	112.799.500,-	102.396.113,-	90,77

1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi Data Kependudukan Tahunan	1. Program Pendaftaran Penduduk	354.273.100,-	286.709.891,-	80,92
		2. Program Pencatatan Sipil	277.245.800,-	252.034.520,-	90,90
<b>Jumlah</b>			<b>9.979.280.694,-</b>	<b>8.972.606.962,-</b>	<b>89,91</b>

### 3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berpedoman PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan rencana kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kinerja prioritas SKPD, yang mengacu pada prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif) dan program pembangunan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan ditahun 2023 mengalami beberapa pengurangan anggaran SKPD dan pada DPA karena perubahan nomenklatur SKPD.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung sasaran strategis dan kinerja utama SKPD dengan penjelasan sebagaiberikut:

1. **Meningkatnya Kualitas Informasi Data Kependudukan Tahunan**, dengan indikator kinerja utama **Persentase Deviasi Data Kependudukan di Kalimantan Selatan Tahunan**, kinerja ini didukung oleh **Program Pendaftaran Penduduk** dan **Program Pencatatan Sipil** dalam rangka untuk peningkatan pemenuhan dokumen pendaftaran penduduk dan peningkatan pemenuhan dokumen pencatatan sipil terhadap penduduk di Kalimantan Selatan.

**a. Program Pendaftaran Penduduk**

Anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini pada tahun 2023 tidak ada pergeseran anggaran, hanya penambahan anggaran melalui DPA Perubahan SKPD dan DAK Non Fisik Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2022 yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ditetapkan sebelumnya, khususnya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam penanganan penyandang disabilitas terkait pendaftaran penduduk yaitu pemenuhan KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) terhadap penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

**b. Program Pencatatan Sipil**

Anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini pada tahun 2022 tidak ada pergeseran anggaran, hanya penambahan anggaran melalui DPA Perubahan SKPD dan DAK Non Fisik Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2022 yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ditetapkan sebelumnya terkait pencatatan sipil yaitu berupa akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan pasangan dan akta perceraian individu (non muslim) terhadap penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

**2. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi, dengan indikator kinerja utama Persentase OPD Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kalimantan Selatan**

Pada kinerja ini didukung oleh **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** dan **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** dalam rangka untuk pemenuhan data informasi kependudukan skala Provinsi pertahun di Kalimantan Selatan.

**a. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini pada tahun 2022 tidak ada pergeseran anggaran, hanya penambahan anggaran melalui DPA Perubahan SKPD dan DAK Non Fisik Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2022 yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ditetapkan

sebelumnya terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu berupa pemanfaatan data kependudukan bagi stakeholder pengguna di Kalimantan Selatan berdasarkan peraturan yang berlaku, melalui pemenuhan data kependudukan berkala dalam bentuk data agregat kependudukan di Kalimantan Selatan yang diterbitkan persemester (2x pertahun) dan data kependudukan ini merupakan data kependudukan hasil konsolidasi bersih (DKB) Pemerintah Pusat dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

**b. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini pada tahun 2022 tidak ada pergeseran anggaran, hanya penambahan anggaran melalui DPA Perubahan SKPD dan DAK Non Fisik Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2022 yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ditetapkan sebelumnya terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu berupa pemanfaatan data kependudukan bagi stakeholder pengguna di Kalimantan Selatan berdasarkan peraturan yang berlaku, melalui pemenuhan data profil perkembangan kependudukan di Kalimantan Selatan yang diterbitkan pertahun (1x pertahun) dan data kependudukan ini merupakan data kependudukan hasil konsolidasi bersih (DKB) Pemerintah Pusat dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	2022			No	2023		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	1.	Program Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk
		2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk			2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
			2. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk				3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
						2. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	
2.	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	2.	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
		2. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil			2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	1. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
			2. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil				3. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
						3. Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	
							1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
							2. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

1	2	3	4	5	6	7	8		
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
		2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2. Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			1. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					2. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	3. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
									2. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
		4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5.	Program Pengendalian Penduduk			1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				
		2. Advokasi dan Sosialisasi GDPK	2. Advokasi dan Sosialisasi GDPK						
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Koordinasi, Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan Berbasis Keluarga			2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Koordinasi, Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan Berbasis Keluarga				

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penguatan Kerja sama dengan Stakeholder dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN				
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
			2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>Tahun 2022</b>				<b>Tahun 2023</b>			
<b>7 Program</b>		<b>20 Kegiatan</b>		<b>44 Sub Kegiatan</b>		<b>5 Program</b>	
<b>7 Program</b>		<b>20 Kegiatan</b>		<b>44 Sub Kegiatan</b>		<b>17 Kegiatan</b>	
<b>7 Program</b>		<b>20 Kegiatan</b>		<b>44 Sub Kegiatan</b>		<b>44 Sub Kegiatan</b>	

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan kinerja tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, dan menjelaskan tentang kinerja utama dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai salah satu media pertanggungjawaban dan sarana untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat lihat berdasarkan target dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan ditahun berikutnya.

Pada sasaran yang dijabarkan dalam 25 (dua puluh lima) sasaran strategis dan 55 (lima puluh lima) indikator kinerja utama yaitu dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 100,40%, dengan rincian 45 (empat puluh lima) indikator kinerja utama dengan tingkat capaian **sangat memuaskan**, 6 (enam) indikator kinerja utama dengan tingkat capaian **memuaskan** dan 4 (empat) indikator kinerja utama dengan tingkat capaian **sangat baik**.

Fasilitasi terhadap urusan administrasi kependudukan di daerah akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun karena kependudukan merupakan basis utama dan merupakan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir pada semua kegiatan pembangunan, baik bersifat sektoral maupun lintas sektoral mengarah dan terkait pada penduduk atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik juga, jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti apabila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan, sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan bila tidak dapat diberdayakan secara baik. Urusan kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan

permasalahan pembangunan. Kebijakan kependudukan seharusnya digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan atau lebih kita kenal sebagai konsep pembangunan berwawasan kependudukan, dan sebagai langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan tersebut adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 untuk membangun bidang administrasi kependudukan di Kalimantan Selatan, adalah:

1. Fasilitasi pemenuhan dokumen pendaftaran penduduk terhadap penduduk pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
2. Fasilitasi pemenuhan dokumen pencatatan sipil terhadap penduduk di Kalimantan Selatan
3. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan skala Provinsi di Kalimantan Selatan

Dari upaya perbaikan tersebut, dapat dilihat keberhasilan/peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan pada bidang administrasi kependudukan di Kalimantan Selatan tahun 2023, antara lain:

1. Akurasi data kependudukan di Kalimantan Selatan yang sudah mencapai 100% karena menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat antara Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kalimantan Selatan
2. Meningkatnya pemenuhan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

3. Pemanfaatan data kependudukan skala Provinsi dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan dan SKPD/stakeholder pengguna Data Konsolidasi Bersih (DKB) kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 7 (tujuh) SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu DPMPTSP, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Dinas Sosial dan Badan Keuangan Daerah, 1 (satu) SKPD (Bappeda) belum mendapatkan persetujuan dan 1 (satu) SKPD (Dinas Pendidikan) sedang dalam proses pengajuan ijin pemanfaatan data kependudukan

Perwujudan dari suatu sistem terhadap pelayanan yang cepat dan mudah diakses sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam pelayanan penduduk yang merupakan indikator dalam penyelenggaraan pelayanan negara modern. Dalam menjalankan tugas berdasarkan tujuan dan sasaran beberapa tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai rencana strategis dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, sehingga tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dan menjadi pemacu untuk selalu meningkatkan kinerja SKPD dari tahun ke tahun. Keberhasilan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan SKPD tidak terlepas dari peran aktif dari SDM yang terampil, kompeten dan berdayaguna dibidangnya, demikian pula halnya dengan SDM aparatur dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan satu kesatuan individu dalam melakukan kerjasama untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan monitoring dengan memanfaatkan dukungan anggaran APBD dan APBN (apabila tersedia) dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan administrasi kependudukan;
2. Mengoptimalkan inovasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, agar terpenuhinya dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada masyarakat di Kalimantan Selatan;
3. Meningkatkan kinerja SIAK untuk memenuhi pelayanan yang cepat dan mudah diakses oleh publik/ masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur SKPD agar menjadi SDM aparatur yang berkualitas dan professional dibidangnya, sebagai fasilitator dan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi teknis, penyertaan pendidikan dan pelatihan serta untuk penguatan sistem teknologi informasi data dan informasi kependudukan;
5. Pemenuhan SDM aparatur SKPD yang menjadi penggerak dalam upaya membina hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Institusi terkait
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sesuai standar teknis yang diperlukan sebagai penunjang upaya peningkatan koordinasi lintas sektoral;
7. Mendorong peningkatan dukungan infrastruktur pelaksanaan pemanfaatan data seperti jaringan komunikasi;
8. Meningkatkan pembinaan terhadap pemanfaatan data kependudukan pada SKPD di Kalimantan Selatan;

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023.

Banjarbaru,

2024

**Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Kalimantan Selatan,**



**Drs. H. ZULKIPLI, MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19640827 198503 1 009